



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.163, 2021

KEUANGAN OJK. Bank Umum. Pencabutan.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6700)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 /POJK.03/2021

TENTANG

BANK UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan bank yang kuat dan berdaya saing serta mampu mengantisipasi tren perkembangan bisnis dan industri perbankan termasuk perkembangan dan inovasi teknologi informasi;
 - c. bahwa untuk mendorong bank melakukan berbagai peningkatan serta penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis bank guna penguatan dari aspek kelembagaan bank, pengaturan mengenai kelembagaan bank perlu dilakukan pembaharuan ketentuan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Bank Umum;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5872);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG BANK UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Berbadan Hukum Indonesia yang selanjutnya disebut Bank BHI adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan dalam bentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk bank perantara.
3. Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KCBLN adalah Bank yang merupakan kantor cabang dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri.
4. Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KPBLN adalah kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri, yang bertindak hanya sebagai penghubung antara bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri dengan nasabahnya di Indonesia.
5. Kantor Pusat yang selanjutnya disingkat KP adalah kantor Bank BHI yang menjadi induk dalam organisasi Bank BHI sehubungan dengan pelaksanaan, dukungan, dan koordinasi kegiatan usaha Bank BHI, dengan tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kantor Wilayah yang selanjutnya disebut Kanwil adalah kantor Bank BHI yang membantu KP sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Bank BHI, serta memberikan dukungan dan koordinasi terhadap kantor Bank BHI yang berada di bawah organisasi Kanwil.
7. Kantor Cabang yang selanjutnya disingkat KC adalah kantor Bank BHI yang melaksanakan kegiatan usaha

perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada KP atau kepada kantor Bank BHI lain berdasarkan struktur pengorganisasian pada Bank BHI, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat KC melakukan usaha.

8. Kantor Cabang Pembantu yang selanjutnya disingkat KCP adalah kantor di bawah KC atau KCBLN yang membantu KC atau KCBLN melaksanakan kegiatan usaha perbankan, dengan alamat tempat usaha yang jelas tempat KCP melakukan usaha.
9. Kantor Fungsional yang selanjutnya disingkat KF adalah kantor Bank BHI atau KCBLN yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan secara terbatas dalam 1 (satu) kegiatan.
10. Terminal Perbankan Elektronik yang selanjutnya disingkat TPE adalah layanan Bank BHI atau KCBLN berupa alat atau mesin elektronik yang dimiliki dan disediakan untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah, yang ditempatkan baik di dalam maupun di luar kantor Bank BHI atau KCBLN.
11. Kantor di Luar Negeri adalah kantor Bank BHI yang beroperasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, dapat berupa KC, KCP, kantor perwakilan atau kantor lain yang mengikuti bentuk atau penamaan berdasarkan pengaturan di negara setempat kantor Bank BHI beroperasi.
12. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.
13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas bagi Bank BHI berbentuk badan hukum perseroan terbatas, atau organ atau pihak yang setara bagi Bank BHI dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas.

14. Direksi adalah organ Bank BHI yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Bank BHI untuk kepentingan Bank BHI, sesuai dengan maksud dan tujuan Bank BHI serta mewakili Bank BHI, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar bagi Bank BHI yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank BHI dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang bagi KCBLN.
15. Dewan Komisaris adalah organ Bank BHI yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi bagi Bank BHI yang berbadan hukum perseroan terbatas, organ atau pihak yang setara bagi Bank BHI dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas, atau pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan bagi KCBLN.
16. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank.
17. *Capital Equivalency Maintained Assets* yang selanjutnya disingkat CEMA adalah *Capital Equivalency Maintained Assets* sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
18. Modal Inti adalah modal inti sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum bagi Bank BHI, Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum syariah bagi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau dana usaha yang telah dialokasikan sebagai CEMA sesuai dengan Peraturan OJK mengenai kewajiban penyediaan modal

minimum bank umum bagi KCBLN.

19. Rencana Bisnis Bank adalah rencana bisnis sesuai dengan ketentuan OJK mengenai rencana bisnis bank.
20. Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti yang selanjutnya disingkat KBMI adalah pengelompokan bank yang didasarkan pada Modal Inti yang dimiliki.
21. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank BHI sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank BHI kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank BHI, baik secara langsung maupun tidak langsung.
22. Bank Digital adalah Bank BHI yang menyediakan dan menjalankan kegiatan usaha terutama melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP atau menggunakan kantor fisik terbatas.
23. Sinergi Perbankan adalah kerja sama antar bank yang tergabung dalam kelompok usaha bank, dengan PSP berupa bank, atau terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak, untuk tujuan efisiensi dan optimalisasi sumber daya melalui dukungan serta memberikan nilai tambah dalam menunjang pelaksanaan aktivitas bisnis, layanan, dan operasional para pihak yang melakukan kerja sama.

Pasal 2

- (1) Setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank dari OJK, kecuali apabila kegiatan penghimpunan dana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan tersendiri.

- (2) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa penghentian dan penutupan kegiatan usaha.

Pasal 3

Bentuk badan hukum Bank BHI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Kantor dari bank yang berbadan hukum dan memiliki kantor pusat di luar negeri yang beroperasi di Indonesia terdiri atas:

- a. KCBLN; dan
- b. KPBLN.

Pasal 5

Bank BHI dan KCBLN didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK.

Pasal 6

- (1) Bank wajib menerapkan manajemen risiko dan tata kelola sesuai dengan ketentuan OJK mengenai manajemen risiko, dan mengenai tata kelola bagi bank umum.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai manajemen risiko, dan mengenai tata kelola bagi bank umum.

BAB II RENCANA KORPORASI

Pasal 7

- (1) Bank BHI atau KCBLN wajib menyusun rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi.
- (2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Bank BHI atau KCBLN menyelaraskan penyusunan Rencana Bisnis Bank dengan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kewajiban penyusunan rencana strategis dalam bentuk rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi bank perantara.

Pasal 8

- (1) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun untuk mencapai tujuan Bank BHI atau KCBLN dalam jangka panjang selama 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi dan misi Bank BHI atau KCBLN;
 - b. evaluasi kinerja Bank BHI atau KCBLN periode sebelumnya;
 - c. analisis lingkungan internal dan eksternal; dan
 - d. sasaran dan strategi Bank BHI atau KCBLN.
- (3) Bank BHI atau KCBLN wajib menyampaikan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada OJK paling lambat pada akhir bulan November tahun sebelum periode awal dari 5 (lima) tahun rencana korporasi dimulai.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat kondisi eksternal dan internal yang secara signifikan mempengaruhi sasaran dan

strategi Bank BHI atau KCBLN sebagaimana dimuat dalam rencana korporasi yang sedang berjalan, Bank BHI atau KCBLN dapat melakukan perubahan rencana korporasi.

- (2) Perubahan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.
- (3) Bank BHI atau KCBLN menyampaikan perubahan rencana korporasi kepada OJK sewaktu-waktu dalam periode 5 (lima) tahunan rencana korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Perubahan rencana korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. alasan perubahan rencana korporasi;
 - b. evaluasi kinerja Bank BHI atau KCBLN periode sebelumnya;
 - c. visi dan misi Bank BHI atau KCBLN;
 - d. analisis lingkungan internal dan eksternal; dan
 - e. sasaran dan strategi Bank BHI atau KCBLN.

Pasal 10

- (1) Bank BHI atau KCBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank BHI atau KCBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (3), dan/atau Pasal 9 ayat (2), Bank BHI atau KCBLN dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank BHI atau KCBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2), Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), dan/atau ayat (2), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI atau KCBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB III

PENDIRIAN BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pendirian Bank BHI mengacu pada persyaratan dan mekanisme yang terdiri atas:
 - a. modal disetor;
 - b. kepemilikan; dan
 - c. perizinan.
- (2) Pendirian Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pendirian bank perantara.

Pasal 12

- (1) Modal disetor untuk mendirikan Bank BHI ditetapkan paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
- (2) OJK dapat menetapkan modal disetor untuk pendirian Bank BHI yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.

Pasal 13

- (1) Bank BHI didirikan dan/atau dimiliki oleh:
 - a. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia; atau

- b. warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.
- (2) Kepemilikan oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling banyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal disetor Bank BHI.

Bagian Kedua

Perizinan

Pasal 14

Perizinan pendirian Bank BHI dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank BHI; dan
- b. izin usaha merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha Bank BHI setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 15

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diajukan paling sedikit oleh salah satu calon pemilik atau calon PSP kepada OJK, disertai dengan:
- a. rancangan akta pendirian badan hukum Bank BHI, termasuk rancangan anggaran dasar paling sedikit memuat:
 - 1) nama dan tempat kedudukan;
 - 2) kegiatan usaha sebagai Bank BHI;
 - 3) permodalan;
 - 4) kepemilikan;
 - 5) wewenang, tanggung jawab, dan masa jabatan Direksi serta Dewan Komisaris; dan
 - 6) Direksi dan Dewan Komisaris wajib memperoleh persetujuan dari OJK sebelum

- menjalankan tindakan, tugas, dan fungsinya;
- b. data kepemilikan Bank BHI berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian kepemilikan saham masing-masing;
 - c. daftar susunan calon Direksi dan calon Dewan Komisaris Bank BHI disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - d. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia Bank BHI;
 - e. studi kelayakan pendirian Bank BHI yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis;
 - f. rencana korporasi Bank BHI;
 - g. pedoman manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola Bank BHI;
 - h. sistem dan prosedur kerja Bank BHI;
 - i. bukti setoran modal paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam bentuk salinan bilyet deposito pada Bank BHI di Indonesia dan atas nama “Dewan Komisioner OJK qq. salah satu calon pemilik untuk pendirian Bank BHI yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari OJK;
 - j. surat pernyataan dari pemegang saham Bank BHI, bahwa setoran modal sebagaimana dimaksud dalam huruf i:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan

- 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang; dan
 - k. struktur kelompok usaha yang terkait dengan badan hukum sebagai calon PSP sampai dengan pemilik dan pengendali terakhir.
- (2) Daftar calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. perorangan, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - b. badan hukum, disertai pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; atau
 - c. pemerintah, baik pusat atau daerah, disertai:
 - 1) dokumen yang menyatakan keputusan pendirian bank oleh pemerintah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) pemenuhan persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 16

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a diberikan OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;

- b. analisis yang mencakup paling sedikit tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia; dan
- c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon PSP, calon Direksi, dan calon Dewan Komisaris.

Pasal 17

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum memperoleh izin usaha.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha kepada OJK sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.
- (5) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan proses perizinan pendirian Bank BHI.

Pasal 18

Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diajukan oleh pihak yang

telah memperoleh persetujuan prinsip kepada OJK, disertai dengan:

- a. akta pendirian badan hukum, yang memuat anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, jika terjadi perubahan;
- c. bukti pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dalam bentuk salinan bilyet deposito pada Bank BHI di Indonesia atas nama “Dewan Komisiner OJK qq. salah satu pemilik Bank BHI yang bersangkutan”, dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari OJK;
- d. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4) contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional Bank BHI;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 - 6) Nomor Induk Berusaha;
- e. surat pernyataan dari pemegang saham bagi Bank BHI bahwa pelunasan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam huruf c:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
 - 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 19

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b diberikan oleh OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara

lengkap.

- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, calon Direksi, dan/atau calon Dewan Komisaris yang diajukan saat permohonan persetujuan prinsip.

Pasal 20

- (1) Bank BHI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK harus melakukan kegiatan usaha perbankan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Direksi Bank BHI wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal Bank BHI yang telah memperoleh izin usaha belum melakukan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), izin usaha dan persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.

Pasal 21

- (1) Bank BHI yang telah memperoleh izin usaha dari OJK wajib mencantumkan secara jelas kata “Bank” pada penulisan nama Bank BHI.
- (2) Dalam hal Bank BHI menggunakan logo sebagai identitas tambahan dalam melaksanakan hubungan

hukum, Bank BHI wajib mencantumkan nama Bank BHI sebagai identitas utama.

Pasal 22

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan/atau Pasal 21 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan/atau Pasal 21, Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Pasal 21, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV
BANK DIGITAL

Pasal 23

- (1) Bank BHI dapat beroperasi sebagai Bank Digital.
- (2) Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki 1 (satu) kantor fisik sebagai KP.
- (3) Bank Digital melaksanakan kegiatan usaha melalui saluran elektronik tanpa kantor fisik selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau dapat menggunakan kantor fisik yang terbatas.

Pasal 24

- (1) Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki model bisnis dengan penggunaan teknologi yang inovatif dan aman dalam melayani kebutuhan nasabah;
 - b. memiliki kemampuan untuk mengelola model bisnis perbankan digital yang prudent dan berkesinambungan;
 - c. memiliki manajemen risiko secara memadai;
 - d. memenuhi aspek tata kelola termasuk pemenuhan Direksi yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi dan kompetensi lain sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - e. menjalankan perlindungan terhadap keamanan data nasabah; dan
 - f. memberikan upaya yang kontributif terhadap pengembangan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan.
- (2) Bank BHI wajib menjaga pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama beroperasi menjadi Bank Digital.

Pasal 25

Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat beroperasi melalui:

- a. pendirian Bank BHI baru sebagai Bank Digital; atau
- b. transformasi dari Bank BHI menjadi Bank Digital.

Pasal 26

- (1) Ketentuan mengenai pendirian Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap pendirian Bank BHI baru yang akan beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a kecuali diatur khusus dalam Peraturan OJK ini.
- (2) Pengaturan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. setoran modal pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf i dapat dipenuhi paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
 - b. upaya pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dicantumkan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.
- (3) Dalam hal Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital melalui pendirian Bank BHI baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a akan membuka jaringan kantor selain KP, pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau dapat menyediakan TPE.
- (4) Pembukaan jaringan kantor berupa KC dan/atau KF yang melakukan kegiatan selain operasional dan/atau penyediaan TPE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam rencana bisnis pada saat permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip pendirian Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e.

Pasal 27

- (1) Bank BHI yang akan bertransformasi menjadi Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Upaya pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (3) Dalam hal Bank BHI telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank BHI dapat:
 - a. mempertahankan jaringan kantor dan/atau TPE yang telah ada;
 - b. melakukan penutupan jaringan kantor yang dimiliki selain KP dan/atau TPE secara sekaligus atau bertahap; dan/atau
 - c. melakukan penambahan jaringan kantor dan/atau TPE.

Pasal 28

Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat:

- a. menggunakan tenaga kerja asing untuk jabatan Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau tenaga ahli atau konsultan, dengan mengecualikan batasan kepemilikan Bank BHI oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dalam penggunaan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pemanfaatan tenaga kerja asing dan program alih pengetahuan di sektor perbankan; dan/atau
- b. melakukan Sinergi Perbankan.

Pasal 29

Dalam hal Bank Digital mengembangkan ekosistem keuangan digital dan/atau inklusi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, wajib dilaksanakan secara pruden dan memperhatikan asas

pengelolaan perbankan yang sehat.

Pasal 30

Bank BHI yang beroperasi sebagai Bank Digital wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan untuk Bank BHI.

Pasal 31

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 29, dan/atau Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 29, dan/atau Pasal 30, Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pembatasan layanan perbankan digital tertentu;
 - b. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, dan/atau ayat (2), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB V
KEPEMILIKAN DAN PERUBAHAN MODAL BANK
BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 32

Sumber dana yang digunakan untuk kepemilikan Bank BHI dilarang:

- a. berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia; dan
- b. berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Pasal 33

- (1) Kepemilikan Bank BHI oleh badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) paling tinggi sejumlah modal sendiri bersih badan hukum yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan modal sendiri bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penyeteroran modal untuk pendirian Bank BHI atau pada saat badan hukum yang bersangkutan melakukan penambahan modal disetor Bank BHI.

Pasal 34

Dalam hal diperlukan, OJK dapat menetapkan batasan kepemilikan Bank BHI.

Pasal 35

- (1) Kepemilikan saham Bank BHI oleh PSP dilarang diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain.
- (2) Larangan diagunkan atau dijaminakan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada lembaga atau instansi yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelamatan atau penanganan permasalahan bank atau lembaga lain yang ditunjuk oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 36

- (1) Pihak yang menjadi pemilik Bank BHI paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen terhadap pengembangan Bank BHI yang sehat; dan
 - d. tidak termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Dalam hal pihak yang memiliki saham Bank BHI berbentuk badan hukum, persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pemilik maupun pengurus dari badan hukum yang bersangkutan.

Pasal 37

Pihak yang dapat menjadi PSP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Pasal 38

- (1) Pemegang saham dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank BHI.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk pemegang saham yang menjadi pengurus atau karyawan Bank BHI.

Pasal 39

- (1) Penggantian dan/atau penambahan PSP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP berupa badan hukum, PSP melalui Bank BHI wajib menginformasikan perubahan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak

perubahan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. berita acara RUPS dari PSP berupa badan hukum; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar dari PSP berupa badan hukum.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham, Bank BHI wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar.

Pasal 41

- (1) Bank BHI wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang tercatat dalam anggaran dasar dan tidak mengakibatkan perubahan pengendalian kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan dilakukan.
- (2) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diakibatkan karena penambahan modal disetor wajib disertai dengan:
 - a. bukti penyetoran modal;
 - b. risalah RUPS;
 - c. surat pernyataan dari pemegang saham, bahwa penambahan modal:
 - 1) tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari Bank dan/atau pihak lain di Indonesia, dan

- 2) tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang;
 - d. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham setelah penambahan modal disetor berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham; dan
 - e. akta perubahan anggaran dasar berikut bukti penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (3) Laporan perubahan komposisi kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak mengubah jumlah modal disetor wajib disertai dengan:
- a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e; dan
 - b. salinan dokumen pengalihan saham.
- (4) OJK dapat meminta Bank BHI untuk menyampaikan laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 42

- (1) Bank BHI wajib menginformasikan perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang:
 - a. tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham; dan
 - b. tidak mengakibatkan perubahan modal disetor, kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah perubahan komposisi kepemilikan dilakukan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. akta hibah atau akta waris;
 - b. data kepemilikan berupa daftar pemegang saham berikut komposisi masing-masing kepemilikan saham setelah hibah atau waris saham; dan
 - c. dokumen persyaratan administratif untuk penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal pihak penerima hibah atau waris memenuhi kriteria pengendali, atau surat pernyataan yang

bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pihak penerima hibah atau waris memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dalam hal pihak penerima hibah atau waris tidak memenuhi kriteria pengendali.

- (3) Dalam hal perubahan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebabkan penerima hibah atau waris saham memenuhi kriteria pengendali, dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
- (4) Perubahan kepemilikan saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian Bank BHI yang disebabkan oleh hibah atau waris, dikecualikan sebagai pengambilalihan.

Pasal 43

- (1) Bank BHI wajib menginformasikan perubahan modal dasar Bank BHI kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. risalah RUPS; dan
 - b. akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui oleh instansi berwenang.

Pasal 44

Pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan oleh Bank BHI wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari OJK dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Rencana penerbitan saham Bank BHI melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas wajib dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank dan memperoleh persetujuan OJK.

- (2) Persyaratan dan tata cara penerbitan saham melalui penawaran umum efek bersifat ekuitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor perbankan dan pasar modal.

Pasal 46

Bank BHI wajib mengadministrasikan dokumen terkait kepemilikan saham yang tercatat dalam anggaran dasar termasuk daftar pemegang saham dan perubahannya.

Pasal 47

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), dan/atau Pasal 43 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), dan/atau Pasal 46, Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (1), Pasal 41 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44, Pasal 45 ayat (1), Pasal 46, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VI

DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA DAN KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI, SERTA PEMIMPIN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 48

Pemenuhan persyaratan, jumlah, komposisi, kriteria, bidang tugas dan/atau tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank BHI atau KCBLN dan pemimpin KPBLN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai kepengurusan Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN.

Pasal 49

- (1) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank BHI, calon anggota Direksi KCBLN atau calon pemimpin KPBLN wajib mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan

bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

- (2) Calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank BHI yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan dari OJK dilakukan pengangkatan oleh RUPS paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan OJK.
- (3) Calon anggota Direksi KCBLN atau calon pemimpin KPBLN yang telah mengikuti penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah mendapat persetujuan dari OJK dilakukan pengangkatan oleh pejabat yang berwenang pada bank yang berkedudukan di luar negeri paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan Komisaris Bank BHI, calon anggota Direksi KCBLN, atau calon pemimpin KPBLN yang telah disetujui OJK belum diangkat dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (2) atau ayat (3), persetujuan yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.
- (5) Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN wajib menginformasikan pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, anggota Direksi KCBLN atau pemimpin KPBLN kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif, disertai dengan notulen RUPS atau dokumen pengangkatan dari pejabat yang berwenang pada bank yang berkedudukan di luar negeri.

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI, anggota Direksi KCBLN atau pemimpin KPBLN yang diberhentikan, mengundurkan diri, atau meninggal dunia, Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

surat pemberhentian, pengunduran diri, atau dinyatakan meninggal dunia.

- (2) Informasi pemberhentian atau pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung pemberhentian, pengunduran diri, dan/atau yang menyatakan meninggal dunia.

Pasal 51

- (1) Bank BHI atau KCBLN wajib melakukan penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebelum melakukan pengangkatan atau penggantian Pejabat Eksekutif.
- (2) Penilaian terhadap calon Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek integritas, reputasi keuangan, dan kompetensi.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. penilaian rekam jejak termasuk sanksi yang pernah diberikan Bank BHI atau KCBLN;
 - b. kepemilikan kredit atau pembiayaan macet atau kepailitan;
 - c. latar belakang pendidikan baik formal maupun informal;
 - d. prestasi yang dicapai dalam pelaksanaan tugas;
 - e. kemampuan calon untuk menduduki posisi yang akan dijabat; dan
 - f. rangkap jabatan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal adanya kekosongan jabatan Pejabat Eksekutif atau Pejabat Eksekutif yang menjabat tidak dapat menjalankan tugas selama lebih dari 3 (tiga) bulan, Bank BHI atau KCBLN dapat melakukan penunjukan sementara Pejabat Eksekutif.
- (2) Penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

- (3) Bank BHI atau KCBLN wajib mengangkat Pejabat Eksekutif yang definitif paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal penunjukan sementara Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 53

- (1) Bank BHI atau KCBLN wajib melaporkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pejabat Eksekutif serta penunjukan sementara Pejabat Eksekutif kepada OJK.
- (2) Dalam hal Pejabat Eksekutif memiliki rekam jejak negatif berdasarkan penilaian OJK, Bank BHI atau KCBLN wajib mengakhiri masa jabatan Pejabat Eksekutif.
- (3) Rekam jejak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. termasuk sebagai pihak yang dilarang menjadi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - b. memiliki kredit atau pembiayaan macet atau kepailitan yang sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan/atau
 - c. tercatat pada data dan informasi negatif yang dimiliki oleh OJK yang berasal dari hasil pengawasan OJK atau sumber lain.
- (4) Bank BHI atau KCBLN wajib melaksanakan pengakhiran masa jabatan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal surat pemberitahuan dari OJK mengenai rekam jejak negatif Pejabat Eksekutif diterima oleh Bank BHI atau KCBLN.

Pasal 54

Bank yang memanfaatkan tenaga kerja asing harus mematuhi persyaratan dan tata cara pemanfaatan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 55

- (1) Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), ayat (3), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dan/atau Pasal 50 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), ayat (3), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (4), Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN.
- (4) Dalam hal Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), ayat (5), Pasal 50 ayat (1), Pasal 51 ayat (1), Pasal 52 ayat (2), ayat (3), Pasal 53 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI atau KCBLN, atau pemimpin KPBLN, dapat dikenai sanksi

administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII

KANTOR BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 56

- (1) Jaringan kantor Bank BHI terdiri dari KP, Kanwil, KC, KCP, KF, dan Kantor di Luar Negeri.
- (2) Untuk memperluas layanan kepada nasabah, Bank BHI dapat menyediakan TPE.

Pasal 57

Kantor Bank BHI selain KP dan Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada nasabah dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE baik secara menyeluruh atau sebagian.

Pasal 58

- (1) Bank BHI menetapkan kantor atau unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola atas TPE yang disediakan.
- (2) Bank BHI wajib melaporkan penyediaan, pemindahan alamat, atau pengakhiran penyediaan TPE kepada OJK setelah pelaksanaan penyediaan, pemindahan alamat, atau pengakhiran penyediaan TPE.

Bagian Kedua
Pembukaan Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia

Paragraf 1

Umum

Pasal 59

- (1) Rencana pembukaan kantor Bank BHI selain KP dan penyediaan TPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 harus didasarkan atas analisis yang paling sedikit memuat:
 - a. kesesuaian rencana dengan strategi bisnis serta dampak terhadap proyeksi kinerja keuangan; dan
 - b. rencana kesiapan operasional terkait pembukaan kantor Bank BHI.
- (2) Bank BHI wajib mengadministrasikan dokumen analisis terkait rencana pembukaan kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 60

Bank BHI wajib mencantumkan rencana pembukaan kantor Bank BHI berupa Kanwil, KC, dan Kantor di Luar Negeri untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.

Paragraf 2

Pembukaan Kanwil Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 61

- (1) Pembukaan Kanwil wajib memperoleh izin OJK.
- (2) Bank BHI mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembukaan Kanwil.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan dokumen:

- a. struktur organisasi dan cakupan wilayah kerja Kanwil; dan
- b. tugas dan kewenangan Kanwil.

Pasal 62

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kanwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pembukaan Kanwil yang telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3).

Pasal 63

- (1) Bank BHI harus melaksanakan pembukaan Kanwil paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bank BHI tidak melaksanakan pembukaan Kanwil, persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.

- (4) Bank BHI wajib melaporkan pembukaan Kanwil kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan Kanwil.

Paragraf 3

Pembukaan Kantor Cabang Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 64

- (1) Pembukaan KC wajib memperoleh izin OJK.
- (2) Bank BHI mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pembukaan KC.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan:
 - a. dokumen penegasan dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank BHI telah:
 - 1) melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pembukaan KC; dan
 - 2) melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank; dan
 - b. rencana bisnis KC selama 12 (dua belas) bulan ke depan.

Pasal 65

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) diterima secara lengkap.

- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pembukaan KC telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3).

Pasal 66

- (1) Bank BHI harus melaksanakan pembukaan KC paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bank BHI tidak melaksanakan pembukaan KC, persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.
- (4) Bank BHI wajib melaporkan pembukaan KC kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan KC.

Paragraf 4

Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 67

- (1) KCP dapat berbentuk permanen atau berpindah (*mobile*).
- (2) Bank BHI wajib melaporkan pembukaan KCP kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan KCP.
- (3) Bank BHI wajib menggabungkan laporan keuangan KCP dengan laporan keuangan KC sejak tanggal pembukaan KCP.

Paragraf 5
Pembukaan Kantor Fungsional
Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 68

- (1) KF dapat melakukan kegiatan operasional atau melakukan kegiatan selain operasional.
- (2) Bank BHI wajib melaporkan pembukaan KF kepada OJK setelah pelaksanaan pembukaan KF.
- (3) Bank BHI wajib menggabungkan laporan keuangan KF dengan laporan keuangan KC atau KP sejak tanggal pembukaan KF.

Paragraf 6
Pembukaan Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia
di Luar Negeri

Pasal 69

- (1) Pembukaan Kantor di Luar Negeri wajib memperoleh izin OJK dan otoritas di negara setempat.
- (2) Bank BHI yang dapat mengajukan pembukaan Kantor di Luar Negeri harus memenuhi kriteria:
 - a. merupakan Bank BHI yang telah melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
 - b. Bank BHI memenuhi penilaian kelayakan dari OJK terkait pembukaan Kantor di Luar Negeri.
- (3) Bank BHI mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada otoritas negara setempat, yang mengacu pada aturan otoritas negara setempat.
- (4) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan:
 - a. dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank BHI telah:

- 1) melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pembukaan Kantor di Luar Negeri;
 - 2) melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank, untuk Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan;
- b. rencana bisnis Kantor di Luar Negeri selama 12 (dua belas) bulan ke depan bagi Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan;
 - c. rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh kantor perwakilan selama 12 (dua belas) bulan ke depan bagi Kantor di Luar Negeri berupa kantor perwakilan; dan
 - d. informasi tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pembukaan Kantor di Luar Negeri secara tepat waktu yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.

Pasal 70

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pembukaan Kantor di Luar Negeri telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

- b. terhadap pemenuhan persyaratan Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dan melakukan analisis; dan
- c. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4).

Pasal 71

- (1) Pembukaan Kantor di Luar Negeri harus dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan OJK.
- (2) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) Bank BHI tidak melaksanakan pembukaan Kantor di Luar Negeri, persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.
- (4) Bank BHI wajib menyampaikan salinan izin pembukaan Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pembukaan Kantor di Luar Negeri.
- (5) Bank BHI wajib melaporkan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada OJK setelah tanggal efektif pelaksanaan pembukaan Kantor di Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Perubahan Status Kantor Bank
Berbadan Hukum Indonesia

Paragraf 1
Umum

Pasal 72

Bank BHI dapat melakukan perubahan status atas kantor yang dimiliki.

Paragraf 2
Perubahan Status Kantor Cabang Pembantu
menjadi Kantor Cabang

Pasal 73

- (1) Bank BHI wajib mencantumkan rencana perubahan status KCP menjadi KC untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Perubahan status KCP menjadi KC dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan pembukaan KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66.

Paragraf 3
Perubahan Status Kantor Cabang
menjadi Kantor Cabang Pembantu

Pasal 74

- (1) Bank BHI wajib mencantumkan rencana perubahan status KC menjadi KCP untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.
- (2) Bank BHI wajib menginformasikan perubahan status KC menjadi KCP kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan perubahan status.

- (3) Penyampaian informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. alasan perubahan status; dan
 - b. analisis Bank BHI terkait:
 - 1) kondisi bisnis KC setelah perubahan status menjadi KCP serta mitigasi yang diperlukan; dan
 - 2) rencana penyelesaian hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan pihak lain sehubungan dengan perubahan status KC menjadi KCP.
- (4) Bank BHI wajib melaksanakan perubahan status KC menjadi KCP paling cepat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penyampaian informasi kepada OJK dan paling lama pada tanggal rencana pelaksanaan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank BHI wajib melaporkan perubahan status KC menjadi KCP kepada OJK setelah pelaksanaan perubahan status.

Paragraf 4

Perubahan Status Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia Lainnya

Pasal 75

Perubahan status kantor selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74 dilakukan dengan cara melakukan penutupan kantor Bank BHI yang akan berubah status dan melakukan pembukaan kantor Bank BHI yang baru dengan memenuhi persyaratan dan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK ini.

Bagian Keempat
Pemindahan Alamat Kantor Bank
Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 76

Bank BHI yang berencana melakukan pemindahan alamat:

- a. KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar;
 - b. Kanwil ke provinsi yang berbeda; atau
 - c. Kantor di Luar Negeri ke kota yang berbeda,
- untuk 1 (satu) tahun ke depan wajib mencantumkan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pasal 77

- (1) Pemindahan alamat kantor Bank BHI berupa KP, Kanwil, dan/atau Kantor di Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 wajib memperoleh izin dari OJK.
- (2) Bank BHI mengajukan permohonan izin kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan pemindahan alamat kantor Bank BHI berupa KP dan/atau Kanwil; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri sebagaimana ketentuan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri oleh otoritas negara setempat.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan:
 - a. alasan pemindahan alamat;
 - b. dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank BHI telah melaksanakan persiapan operasional dalam rangka pemindahan alamat;

- c. bagi pemindahan alamat kantor Bank BHI berupa Kantor di Luar Negeri, dilengkapi dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Bank BHI telah:
- 1) melakukan studi kelayakan yang paling sedikit memuat potensi ekonomi, peluang pasar, tingkat persaingan yang sehat antar bank, dan tingkat kejenuhan jumlah bank, untuk Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan;
 - 2) melakukan analisis terkait kondisi bisnis Kantor di Luar Negeri selain kantor perwakilan setelah pemindahan alamat serta mitigasi yang diperlukan; dan
 - 3) menyusun rencana penyelesaian hak dan kewajiban Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan pemindahan alamat; dan
- d. informasi tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri secara tepat waktu yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.
- (4) Pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, pengajuan izin pemindahan alamat dapat disampaikan secara bersamaan dengan pengajuan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai tempat kedudukan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank BHI menyampaikan persetujuan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan akta persetujuan RUPS kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang.

Pasal 78

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas pemindahan alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5) diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana pemindahan alamat kantor Bank BHI telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 79

- (1) Bank BHI yang telah memperoleh persetujuan pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dari OJK serta persetujuan dari otoritas negara setempat bagi Kantor di Luar Negeri, wajib mengumumkan rencana pemindahan alamat kantor melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, situs web Bank BHI, dan/atau akun media sosial resmi Bank BHI, bagi pemindahan alamat KP; atau
 - b. situs web Bank BHI dan/atau akun media sosial resmi Bank BHI, bagi pemindahan alamat Kanwil dan Kantor di Luar Negeri,paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi pemindahan alamat Kantor di

Luar Negeri.

- (2) Bank BHI harus melaksanakan pemindahan alamat kantor Bank BHI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK, atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Bank BHI tidak melaksanakan pemindahan alamat kantor, persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.
- (5) Bank BHI wajib menyampaikan salinan izin pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri.
- (6) Dalam hal pemindahan alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 batal dilaksanakan, Bank BHI wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (7) Bank BHI wajib menyampaikan akta persetujuan RUPS dan perubahan anggaran dasar kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan instansi yang berwenang sehubungan dengan pembatalan pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar.
- (8) Dalam hal pemindahan alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 batal dilaksanakan dan Bank BHI telah mengumumkan rencana pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank BHI wajib mengumumkan

pembatalan pemindahan alamat paling lama sebelum pelaksanaan pemindahan alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:

- a. surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional;
- b. situs web Bank BHI; dan/atau
- c. akun media sosial resmi Bank BHI.

Pasal 80

- (1) Bank BHI wajib menginformasikan rencana pemindahan alamat:
 - a. KP yang tidak mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar;
 - b. Kanwil dalam provinsi yang sama;
 - c. Kantor di Luar Negeri dalam kota yang sama;
 - d. KC;
 - e. KCP; atau
 - f. KF yang melakukan kegiatan operasional, kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pemindahan alamat.
- (2) Bank BHI wajib mengumumkan rencana pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank BHI; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank BHI, paling cepat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penyampaian informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank BHI wajib menginformasikan rencana pemindahan alamat KF yang melakukan kegiatan selain operasional kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif pemindahan alamat.
- (4) Dalam hal pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) batal

dilaksanakan, Bank BHI wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama pada tanggal efektif pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal pemindahan alamat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal dilaksanakan dan telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank BHI wajib mengumumkan pembatalan rencana pemindahan alamat kantor melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank BHI; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank BHI,paling lama pada tanggal efektif pemindahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81

- (1) Bank BHI dapat melakukan pemindahan sementara alamat kantor Bank BHI karena keadaan kahar atau kondisi lain sesuai kebutuhan Bank BHI.
- (2) Bank BHI wajib menginformasikan pemindahan sementara alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada saat tanggal pelaksanaan pemindahan sementara.
- (3) Dalam hal pemindahan sementara alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan dan akan kembali beroperasi pada alamat sebelumnya, Bank BHI wajib menginformasikan kepada OJK paling lambat pada saat tanggal efektif beroperasi pada alamat sebelumnya.
- (4) Pemindahan sementara Kantor di Luar Negeri juga mengikuti ketentuan otoritas negara setempat.

Bagian Kelima
Penutupan Kantor Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 82

Bank BHI wajib mencantumkan rencana penutupan kantor Bank BHI berupa Kanwil, KC, dan/atau Kantor di Luar Negeri untuk 1 (satu) tahun ke depan dalam Rencana Bisnis Bank.

Pasal 83

- (1) Penutupan kantor Bank BHI berupa Kanwil, KC, dan/atau Kantor di Luar Negeri wajib memperoleh izin OJK.
- (2) Bank BHI mengajukan permohonan izin kepada OJK paling lama:
 - a. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan penutupan kantor Bank BHI berupa Kanwil dan/atau KC; atau
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum rencana penyampaian permohonan penutupan Kantor di Luar Negeri sebagaimana ketentuan penutupan Kantor di Luar Negeri oleh otoritas negara setempat.
- (3) Permohonan izin diajukan oleh pejabat Bank BHI yang berwenang sesuai ketentuan internal Bank BHI, disertai dengan alasan penutupan kantor dan dokumen:
 - a. bagi penutupan Kanwil disertai dengan:
 - 1) pengorganisasian kantor Bank BHI yang berada di bawah organisasi Kanwil setelah dilakukan penutupan Kanwil; dan
 - 2) langkah yang ditempuh untuk penyelesaian hak dan kewajiban Kanwil kepada pihak lain;
 - b. bagi penutupan KC, disertai dengan penjelasan mengenai langkah yang ditempuh untuk penyelesaian hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan/atau pihak lain; atau

- c. bagi penutupan Kantor di Luar Negeri, disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a) langkah yang ditempuh dalam rangka penyelesaian hak dan kewajiban Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain; dan
 - b) tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penutupan Kantor di Luar Negeri secara tepat waktu,
yang mengacu pada proses dan prosedur sebagaimana aturan otoritas negara setempat.

Pasal 84

- (1) OJK memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin penutupan kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83.
- (2) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3) diterima secara lengkap.
- (3) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian:
 - a. terhadap rencana penutupan Kantor BHI telah dicantumkan dalam Rencana Bisnis Bank, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82; dan
 - b. kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3).

Pasal 85

- (1) Bank BHI yang telah memperoleh persetujuan penutupan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dari OJK serta persetujuan dari otoritas negara setempat bagi Kantor di Luar Negeri, wajib mengumumkan rencana penutupan kantor melalui:

- a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank BHI; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank BHI,
- paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi penutupan Kantor di Luar Negeri.
- (2) Bank BHI melaksanakan penutupan kantor Bank BHI paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan OJK, atau mengikuti ketentuan otoritas negara setempat bagi penutupan Kantor di Luar Negeri.
 - (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
 - (4) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) Bank BHI tidak melaksanakan penutupan kantor, persetujuan OJK menjadi tidak berlaku.
 - (5) Bank BHI wajib menyampaikan kepada OJK dokumen bukti penyelesaian:
 - a. hak dan kewajiban Kanwil kepada pihak lain;
 - b. hak dan kewajiban KC kepada nasabah dan/atau pihak lain; atau
 - c. hak dan kewajiban Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain, serta salinan persetujuan penutupan Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat,paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif penutupan Kanwil, KC, atau Kantor di Luar Negeri.
 - (6) Dalam hal penutupan kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 batal dilaksanakan, Bank BHI wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud

pada ayat (2).

- (7) Dalam hal penutupan kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 batal dilaksanakan dan Bank BHI telah mengumumkan rencana penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank BHI wajib mengumumkan pembatalan penutupan paling lama sebelum pelaksanaan penutupan kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank BHI; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank BHI.

Pasal 86

- (1) Bank BHI wajib menginformasikan rencana penutupan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan.
- (2) Bank BHI wajib mengumumkan rencana penutupan KCP atau KF yang melakukan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank BHI; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank BHI,paling cepat 5 (hari) hari kerja setelah tanggal penyampaian informasi kepada OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank BHI wajib menginformasikan rencana penutupan KF yang melakukan kegiatan selain operasional kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penutupan.
- (4) Dalam hal penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) batal dilaksanakan, Bank BHI wajib menyampaikan informasi pembatalan kepada OJK paling lama pada tanggal efektif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Dalam hal penutupan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal dilaksanakan dan telah dilakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank BHI wajib mengumumkan pembatalan rencana penutupan kantor Bank BHI melalui:
- a. pemberitahuan di lokasi kantor;
 - b. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - c. situs web Bank BHI; dan/atau
 - d. akun media sosial resmi Bank BHI,
- paling lama pada tanggal efektif penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 87

- (1) Bank BHI dapat melakukan penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP karena keadaan kahar atau kondisi lain sesuai dengan kebutuhan Bank BHI.
- (2) Bank BHI wajib menginformasikan penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK paling lambat pada saat pelaksanaan penutupan sementara.
- (3) Bank BHI menjamin terselenggaranya pelayanan nasabah melalui dukungan jaringan layanan perbankan yang dimiliki Bank BHI sehubungan dengan penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diselesaikan dan akan kembali efektif beroperasi, Bank BHI wajib menginformasikan kepada OJK paling lambat pada saat tanggal efektif kembali beroperasi.
- (5) Penutupan sementara Kantor di Luar Negeri juga mengikuti ketentuan otoritas negara setempat.

Pasal 88

Bank BHI bertanggung jawab dalam penyelesaian seluruh hak dan kewajiban terhadap penutupan jaringan kantor Bank BHI kepada nasabah dan/atau pihak lain, termasuk

jika terdapat tuntutan dikemudian hari.

Bagian Keenam

Penundaan atau Pembatalan oleh Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 89

Berdasarkan pertimbangan OJK, Bank BHI wajib menunda atau membatalkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan jaringan kantor Bank BHI.

Bagian Ketujuh

Sanksi Administratif

Pasal 90

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (4), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 80 ayat (2), ayat (5), Pasal 81 ayat (2), ayat (3), Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 86 ayat (2), ayat (5), Pasal 87 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 89, dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian informasi atau dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4), Pasal 79 ayat (5), ayat (7), Pasal 81 ayat (2), ayat (3), Pasal 85 ayat (5), Pasal 87 ayat (2), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat

(2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (4), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 80 ayat (2), ayat (5), Pasal 81 ayat (2), ayat (3), Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 86 ayat (2), ayat (5), Pasal 87 ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 89, Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

- (4) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), Pasal 60, Pasal 61 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (3), Pasal 68 ayat (3), Pasal 69 ayat (1), Pasal 71 ayat (4), Pasal 73 ayat (1), Pasal 74 ayat (1), ayat (2), ayat (4), Pasal 76, Pasal 77 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 80 ayat (2), ayat (5), Pasal 81 ayat (2), ayat (3), Pasal 82, Pasal 83 ayat (1), Pasal 85 ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7), Pasal 86 ayat (2), ayat (5), Pasal 87 ayat (2), ayat (4), Pasal 89, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (5) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 86 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan.

- (6) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 71 ayat (5), dan/atau Pasal 74 ayat (5), dikenai sanksi administratif sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK.

BAB VIII

PERUBAHAN NAMA DAN LOGO BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Bagian Kesatu

Perubahan Nama Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 91

- (1) Perubahan nama Bank BHI wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bank BHI wajib menyampaikan rencana perubahan nama Bank BHI kepada OJK disertai dengan dokumen pendukung, bersamaan dengan pengajuan permohonan perubahan nama oleh Bank BHI kepada instansi yang berwenang.
- (3) Bank BHI wajib menyampaikan dokumen persetujuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Bank BHI menerima persetujuan atau penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.
- (4) OJK memberikan penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk Bank BHI dengan nama yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen persetujuan dari instansi yang berwenang diterima secara lengkap.
- (5) Bank BHI wajib mengumumkan perubahan nama Bank BHI kepada masyarakat melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;

- b. situs web Bank BHI; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank BHI,
- paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penetapan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Bank BHI wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Bagian Kedua

Perubahan Logo Bank Berbadan Hukum Indonesia

Pasal 92

- (1) Bank BHI wajib menyampaikan rencana perubahan logo Bank BHI kepada OJK disertai dengan:
- a. desain logo baru; dan
 - b. tanggal efektif perubahan logo.
- (2) Bank BHI wajib mengumumkan perubahan logo Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui:
- a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank BHI; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank BHI,
- paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif perubahan logo.
- (3) Bank BHI wajib menginformasikan pelaksanaan perubahan logo kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (4) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai dengan penyampaian bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen pendukung, jika ada.

Pasal 93

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 92 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian bukti pengumuman atau penyampaian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (6) dan/atau Pasal 92 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan/atau Pasal 92, Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), Pasal 92, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IX
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN ANGGARAN DASAR
BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 94

- (1) Perubahan kegiatan usaha Bank BHI menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor Bank BHI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokumen Bank BHI sebelum perubahan kegiatan usaha wajib diadministrasikan pada saat Bank BHI telah menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 95

Bank BHI wajib melaporkan kepada OJK setiap perubahan anggaran dasar Bank BHI paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional, setelah diterimanya persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang, disertai dengan akta perubahan anggaran dasar dimaksud.

Pasal 96

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan/atau Pasal 95 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) dan/atau Pasal 95, Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:

- a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2), dan/atau Pasal 95, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB X

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA

Pasal 97

- (1) Perubahan bentuk badan hukum Bank BHI wajib dilakukan dengan persetujuan OJK.
- (2) Perubahan bentuk badan hukum Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Bank BHI dengan bentuk badan hukum selain perseroan terbatas menjadi perseroan terbatas.
- (3) Perizinan perubahan bentuk badan hukum Bank BHI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
 - a. persetujuan prinsip, merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan bentuk badan hukum Bank BHI; dan
 - b. persetujuan pengalihan izin usaha, merupakan persetujuan yang diberikan untuk mengalihkan izin usaha dari badan hukum selain perseroan

terbatas kepada badan hukum perseroan terbatas.

Pasal 98

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip perubahan bentuk badan hukum Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf a diajukan oleh Bank BHI kepada OJK disertai dengan:
 - a. alasan perubahan bentuk badan hukum;
 - b. notulen RUPS badan hukum selain perseroan terbatas yang menyetujui perubahan bentuk badan hukum menjadi perseroan terbatas;
 - c. rancangan akta pendirian badan hukum perseroan terbatas termasuk anggaran dasar;
 - d. rencana pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum selain perseroan terbatas kepada badan hukum perseroan terbatas;
 - e. daftar calon PSP, susunan calon Direksi, dan/atau calon Dewan Komisaris disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, jika terjadi perubahan; dan
 - f. data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e.

- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Persetujuan OJK atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan diterbitkan.
- (5) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (6) Dalam hal Bank BHI yang telah memperoleh persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan pengalihan izin usaha dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.

Pasal 99

- (1) Permohonan untuk pengalihan izin usaha Bank dari badan hukum sebelumnya kepada badan hukum baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) huruf b, diajukan oleh Bank BHI yang telah memperoleh persetujuan prinsip kepada OJK, disertai dengan:
 - a. akta pendirian badan hukum baru termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
 - b. pemenuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) huruf e dan huruf f jika terjadi perubahan; dan
 - c. rancangan berita acara pengalihan seluruh hak dan kewajiban dari badan hukum sebelumnya kepada badan hukum baru.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

OJK melakukan:

- a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan dalam hal terdapat penggantian atas calon PSP, Direksi dan Dewan Komisaris yang diajukan saat permohonan persetujuan prinsip.
- (3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan pengalihan izin usaha dari badan hukum sebelumnya kepada badan hukum baru diberikan OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (4) Pelaksanaan perubahan bentuk badan hukum Bank BHI wajib diumumkan melalui:
- a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank BHI; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank BHI,
- paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal persetujuan pengalihan izin usaha dari OJK.

Pasal 100

- (1) Bank BHI yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) dan/atau Pasal 99 ayat (4), Bank BHI dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Dalam hal Bank BHI telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1), Pasal 99 ayat (4), dan/atau

ayat (2), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XI
KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN
DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 101

- (1) Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KCBLN harus:
 - a. memiliki kinerja dan reputasi yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
 - c. memiliki total aset termasuk 100 (seratus) besar dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. memenuhi CEMA paling sedikit Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah).
- (2) OJK dapat menetapkan CEMA minimum yang berbeda dari yang ditetapkan sebagaimana pada ayat (1) huruf d dengan pertimbangan tertentu.

Bagian Kedua
Perizinan

Pasal 102

Perizinan pembukaan KCBLN dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, merupakan persetujuan untuk melakukan persiapan pembukaan KCBLN; dan

- b. izin usaha, merupakan izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha KCBLN setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilakukan.

Pasal 103

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diajukan oleh pejabat berwenang bank yang berkedudukan di luar negeri kepada OJK, disertai dengan:
 - a. salinan akta pendirian badan hukum bank yang berkedudukan di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;
 - b. salinan dokumen dan/atau informasi resmi terkait izin usaha bank yang berkedudukan di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;
 - c. salinan dokumen yang menyatakan bahwa bank yang berkedudukan di luar negeri:
 - 1) memiliki kinerja dan reputasi baik; dan
 - 2) memiliki total aset termasuk 100 (seratus) besar dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - d. salinan dokumen dan/atau persetujuan dari otoritas perbankan tempat kantor pusat bank untuk membuka KCBLN di Indonesia;
 - e. laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional yang independen;
 - f. laporan keuangan terkini dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - g. salinan dokumen yang menyatakan tentang tingkat kesehatan bank yang berkedudukan di

- luar negeri selama 3 (tiga) tahun terakhir dari otoritas negara setempat;
- h. daftar susunan calon Direksi KCBLN disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
 - i. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KCBLN;
 - j. studi kelayakan pembukaan KCBLN yang disusun oleh pihak independen, disertai rencana bisnis;
 - k. rencana korporasi KCBLN;
 - l. surat pernyataan dari pejabat berwenang bank yang berkedudukan di luar negeri yang menyatakan komitmen KCBLN untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
 - m. pedoman manajemen risiko, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan, dan pedoman mengenai pelaksanaan tata kelola KCBLN;
 - n. sistem dan prosedur kerja KCBLN;
 - o. daftar nama bank koresponden di Indonesia;
 - p. bukti setoran awal untuk pemenuhan CEMA paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari persyaratan CEMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d atau Pasal 101 ayat (2) dalam bentuk salinan bilyet deposito pada Bank BHI di Indonesia dan atas nama "Dewan Komisioner OJK qq. KCBLN yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan dengan persetujuan tertulis dari OJK; dan
 - q. surat pernyataan dari kantor pusat KCBLN bahwa setoran CEMA sebagaimana dimaksud dalam huruf p tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

- (2) Permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 104

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a diberikan oleh OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen;
 - b. analisis yang mencakup paling sedikit mengenai tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank, dan pemerataan pembangunan ekonomi Indonesia; dan
 - c. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon Direksi KCBLN.

Pasal 105

- (1) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diterbitkan.
- (2) Pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan sebelum memperoleh izin usaha.
- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip belum mengajukan permohonan izin usaha

kepada OJK sesuai jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) atau ayat (3), persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.

- (5) Tanpa mengesampingkan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terhadap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pembatalan proses perizinan pembukaan KCBLN.

Pasal 106

- (1) Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diajukan oleh pihak yang telah memperoleh persetujuan prinsip kepada OJK, disertai dengan:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf h sampai dengan huruf k, huruf m, dan huruf n jika terjadi perubahan;
 - b. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) huruf i, huruf m, dan huruf n dalam bahasa Indonesia;
 - c. bukti pelunasan CEMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf d atau ayat (2), dalam bentuk salinan bilyet deposito pada Bank BHI di Indonesia dan atas nama "Dewan Komisioner OJK qq. KCBLN yang bersangkutan", dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari OJK;
 - d. bukti kesiapan operasional paling sedikit berupa:
 - 1) daftar aktiva tetap dan inventaris;
 - 2) bukti kepemilikan, penguasaan atau perjanjian sewa gedung kantor;
 - 3) foto gedung kantor dan tata letak ruangan;
 - 4) contoh formulir atau warkat yang akan digunakan untuk operasional KCBLN;
 - 5) Nomor Pokok Wajib Pajak; dan

- 6) Nomor Induk Berusaha;
 - e. surat pernyataan dari kantor pusat KCBLN bahwa pelunasan CEMA minimum sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.
- (2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 107

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b diberikan oleh OJK paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan jika terdapat penggantian atas calon Direksi KCBLN yang diajukan pada saat permohonan persetujuan prinsip.

Pasal 108

- (1) KCBLN yang telah memperoleh izin usaha dari OJK harus melakukan kegiatan usaha perbankan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal izin usaha diterbitkan.
- (2) Direksi KCBLN wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada OJK dengan batas waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan kegiatan operasional.

- (3) Dalam hal terdapat keadaan kahar atau pertimbangan lain yang dapat diterima oleh OJK, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan OJK.
- (4) Dalam hal KCBLN yang telah memperoleh izin usaha belum melakukan kegiatan usaha sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), izin usaha dan persetujuan prinsip yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.

Bagian Ketiga

Jaringan Kantor dari Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Pasal 109

- (1) Jaringan kantor KCBLN terdiri dari KCBLN, KCP, KF, dan kantor di bawah KCP.
- (2) Untuk memperluas layanan kepada nasabah, KCBLN dapat menyediakan TPE.

Pasal 110

- (1) Ketentuan mengenai jaringan kantor Bank BHI selain KP dan Kanwil dapat menjalankan kegiatan layanan dan operasional kepada nasabah dengan menggunakan saluran elektronik dan/atau penyediaan TPE baik secara menyeluruh atau sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku mutatis mutandis terhadap jaringan kantor KCBLN selain KCBLN.
- (2) Ketentuan mengenai analisis rencana pembukaan kantor Bank BHI selain KP dan penyediaan TPE termasuk administrasi dokumen analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap rencana pembukaan kantor KCBLN selain KCBLN dan penyediaan TPE.
- (3) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat,

penutupan, dan/atau pembatalan penutupan kantor Bank BHI berupa KC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 80, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 88 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan kantor di bawah KCBLN berupa KCP.

- (4) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan kantor Bank BHI berupa KCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 80, Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan kantor di bawah KCBLN berupa kantor dibawah KCP.
- (5) Ketentuan mengenai pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan kantor Bank BHI berupa KF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Pasal 75, Pasal 80, Pasal 86, Pasal 88 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan kantor di bawah KCBLN berupa KF.
- (6) Ketentuan mengenai pemindahan alamat KP Bank BHI yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap pemindahan alamat KCBLN ke provinsi yang berbeda.
- (7) Ketentuan mengenai pemindahan alamat KP Bank BHI yang tidak mengakibatkan perubahan tempat

kedudukan dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap pemindahan alamat KCBLN dalam provinsi yang sama.

- (8) Ketentuan mengenai pemindahan sementara alamat kantor Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap pemindahan sementara alamat jaringan kantor KCBLN.
- (9) Ketentuan mengenai penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 90 berlaku mutatis mutandis terhadap penutupan sementara jaringan kantor KCBLN selain KCBLN.

Pasal 111

- (1) KCBLN menetapkan kantor atau unit organisasi yang bertanggung jawab sebagai pengelola atas TPE yang disediakan.
- (2) KCBLN wajib melaporkan penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan TPE kepada OJK setelah pelaksanaan penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan TPE.

Pasal 112

Berdasarkan pertimbangan OJK, KCBLN wajib menunda atau membatalkan rencana pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, pembatalan pemindahan alamat, penutupan, dan/atau pembatalan penutupan jaringan kantor KCBLN.

Bagian Keempat
Perubahan Nama, Bentuk Badan Hukum, dan Logo Kantor
Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri

Pasal 113

- (1) KCBLN wajib menyampaikan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum kantor pusat dari KCBLN kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum disahkan oleh otoritas negara setempat, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) OJK memberikan penetapan penggunaan izin usaha yang dimiliki untuk KCBLN dengan nama yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (3) KCBLN wajib mengumumkan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum kantor pusat dari KCBLN kepada masyarakat melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web KCBLN; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi KCBLN,paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penetapan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

Pasal 114

- (1) KCBLN wajib mengumumkan perubahan logo kepada masyarakat melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web KCBLN; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi KCBLN,paling lama 5 (lima) hari kerja setelah tanggal efektif perubahan logo di Indonesia.

- (2) KCBLN wajib menginformasikan pelaksanaan perubahan logo kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal efektif perubahan logo di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disertai dengan bukti pengumuman kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dokumen pendukung.

Pasal 115

- (1) KCBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 114 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) KCBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan, informasi, atau bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 113 ayat (1), ayat (4), dan/atau Pasal 114 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal KCBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan/atau Pasal 114, KCBLN dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal KCBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), Pasal 111 ayat (2), Pasal 112,

Pasal 113 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 114, ayat (2), dan/atau ayat (3), Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif KCBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XII

KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Pasal 116

- (1) Bank yang berkantor pusat dan berkedudukan di luar negeri yang akan membuka KPBLN harus:
 - a. memiliki kinerja dan reputasi yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
 - c. memiliki total aset termasuk 200 (dua ratus) besar dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - d. menempatkan deposito atas nama “Dewan Komisioner OJK qq. KPBLN” di Bank BHI paling sedikit Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah), dengan mencantumkan keterangan bahwa pencairan dilakukan pada saat penutupan KPBLN dan dengan persetujuan tertulis dari OJK.
- (2) Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pejabat berwenang bank yang berkedudukan di luar negeri kepada OJK, disertai dengan:
 - a. tujuan pembukaan KPBLN di Indonesia;
 - b. salinan akta pendirian badan hukum bank yang berkedudukan di luar negeri, termasuk anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang di negara setempat, disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris;

- c. salinan dokumen dan/atau informasi resmi terkait izin usaha bank yang berkedudukan di luar negeri yang dikeluarkan oleh otoritas negara setempat;
- d. salinan dokumen yang menyatakan bahwa bank yang berkedudukan di luar negeri:
 - 1) memiliki kinerja dan reputasi baik; dan
 - 2) memiliki total aset termasuk 200 (dua ratus) besar dunia dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- e. salinan dokumen dan/atau persetujuan dari otoritas perbankan tempat kantor pusat bank untuk membuka KPBLN di Indonesia;
- f. laporan keuangan konsolidasi 3 (tiga) tahun terakhir dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik internasional yang independen;
- g. laporan keuangan terkini dari bank yang berkedudukan di luar negeri;
- h. calon pemimpin KPBLN disertai dengan pemenuhan dokumen persyaratan administratif sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan;
- i. rencana susunan dan struktur organisasi serta sumber daya manusia KPBLN;
- j. surat pernyataan dari pejabat berwenang bank yang berkedudukan di luar negeri yang menyatakan komitmen KPBLN untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia;
- k. rencana kerja KPBLN dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pertama;
- l. daftar nasabah atau calon nasabah bank yang berkedudukan di luar negeri di Indonesia beserta rincian portofolio kredit;
- m. daftar nama bank koresponden di Indonesia; dan
- n. salinan bilyet deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.

- (3) Permohonan untuk memperoleh izin pembukaan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Pasal 117

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pembukaan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 diberikan OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Untuk memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen; dan
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemimpin KPBLN.
- (3) Dalam hal KPBLN yang telah memperoleh izin pembukaan belum melakukan kegiatan sebagai KPBLN dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal izin pembukaan dari OJK, izin pembukaan KPBLN yang telah diterbitkan oleh OJK menjadi tidak berlaku.

Pasal 118

- (1) Kegiatan yang dapat dilakukan oleh KPBLN:
 - a. memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - b. membantu kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;
 - c. bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi atau lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;

- d. bertindak sebagai pengawas terhadap proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri;
 - e. melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank yang berkedudukan di luar negeri;
 - f. memberikan informasi mengenai ekonomi, keuangan, dan/atau perdagangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
 - g. membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jaringan internasional yang dimiliki KPBLN atau sebaliknya;
 - h. mendorong peningkatan pembiayaan dari luar negeri di Indonesia untuk membiayai proyek di sektor prioritas dan daerah; dan/atau
 - i. kegiatan lain sesuai dengan pertimbangan dan/atau kebijakan OJK.
- (2) KPBLN dilarang melakukan kegiatan usaha bank.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. larangan sebagai pihak utama bagi pemimpin KPBLN sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan; dan
 - b. penutupan KPBLN.

Pasal 119

- (1) KPBLN wajib menyampaikan laporan kepada OJK tentang debitur di Indonesia yang menerima pinjaman dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September, dan bulan Desember, wajib disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya.

Pasal 120

- (1) KPBLN wajib menyampaikan rencana kerja untuk 1 (satu) tahun ke depan kepada OJK.
- (2) Rencana kerja KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian kegiatan yang akan dilakukan KPBLN untuk 1 (satu) tahun ke depan dengan mengacu pada kegiatan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1).
- (3) KPBLN wajib menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh pemimpin KPBLN kepada OJK paling lambat akhir bulan November.

Pasal 121

KPBLN wajib melaporkan pemindahan alamat KPBLN kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal efektif pelaksanaan pemindahan alamat KPBLN.

Pasal 122

- (1) Pemimpin KPBLN wajib menyampaikan perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum kantor pusat dari KPBLN kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah perubahan nama dan/atau bentuk badan hukum disahkan oleh otoritas negara setempat, disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) OJK memberikan penetapan nama KPBLN dengan nama yang baru paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pendukung diterima secara lengkap.

Pasal 123

- (1) KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120 ayat (1), ayat (3), Pasal 121, dan/atau Pasal 122 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) KPBLN yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian laporan, informasi, atau dokumen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2), Pasal 120 ayat (3), Pasal 121, dan/atau Pasal 122 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120 ayat (1), ayat (3), Pasal 121, dan/atau Pasal 122 ayat (1), KPBLN dikenai sanksi administratif berupa pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN.
- (4) Dalam hal KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Pasal 120 ayat (1), ayat (3), Pasal 121, Pasal 122 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3), pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XIII

PENCABUTAN IZIN USAHA BANK BERBADAN HUKUM INDONESIA ATAU PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR CABANG DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI ATAU PENUTUPAN KANTOR PERWAKILAN DARI BANK YANG BERKEDUDUKAN DI LUAR NEGERI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 124

- (1) OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank BHI atau pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN.

- (2) Pencabutan izin usaha Bank BHI atau pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
- a. permintaan pemilik atau pemegang saham Bank BHI untuk melakukan:
 - 1) pencabutan izin usaha Bank BHI termasuk bank perantara; atau
 - 2) pencabutan izin usaha Bank BHI sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi bank perkreditan rakyat atau bank pembiayaan rakyat syariah;
 - b. permintaan kantor pusat dari KCBLN atau KPBLN;
 - c. izin usaha kantor pusat KCBLN atau KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat; atau
 - d. sebagai tindak lanjut resolusi Bank BHI atau KCBLN oleh otoritas yang berwenang.

Pasal 125

Dalam hal bank BHI atau KCBLN memenuhi persyaratan:

- a. tidak dalam status pengawasan khusus; dan
 - b. melaksanakan tahapan dalam pencabutan izin usaha sesuai dengan Peraturan OJK ini,
- OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank BHI atau pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a angka 1) dan huruf b.

Pasal 126

- (1) Pencabutan izin usaha bagi Bank BHI atau pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a angka 1) dan huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap:
- a. persetujuan persiapan pencabutan izin usaha; dan
 - b. keputusan pencabutan izin usaha.

- (2) Penutupan KPBLN dilakukan dengan menerbitkan keputusan penutupan KPBLN.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha

Paragraf 1

Pencabutan Izin Usaha Bank Berbadan Hukum Indonesia
atau Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang
Berkedudukan di Luar Negeri

Pasal 127

- (1) Direksi Bank BHI atau pemimpin KCBLN mengajukan permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) huruf a kepada OJK, disertai dengan:
 - a. alasan pencabutan izin usaha Bank BHI atau pencabutan izin usaha KCBLN;
 - b. risalah RUPS Bank BHI paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana pencabutan izin usaha dan rencana pembubaran badan hukum Bank BHI dan memerintahkan kepada Direksi untuk menyelesaikan kewajiban Bank BHI atau surat keputusan dari pejabat berwenang di kantor pusat KCBLN paling sedikit memuat keputusan yang menyetujui rencana pencabutan izin usaha KCBLN dan memerintahkan kepada Direksi KCBLN untuk menyelesaikan kewajiban KCBLN.
 - c. rencana dan jadwal penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN kepada nasabah, kreditur, dan/atau pihak lain;
 - d. laporan keuangan Bank BHI atau KCBLN terkini; dan
 - e. bukti penyelesaian pajak berdasarkan hasil pemeriksaan instansi perpajakan untuk 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tanggal permohonan.

- (2) OJK dapat meminta dokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 128

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, OJK menerbitkan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha Bank BHI atau persiapan pencabutan izin usaha KCBLN paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima secara lengkap, dan mewajibkan Bank BHI atau KCBLN untuk:
 - a. menghentikan seluruh kegiatan usaha Bank BHI atau KCBLN;
 - b. mengumumkan rencana pencabutan izin usaha serta rencana penyelesaian hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN melalui surat kabar harian berbahasa Indonesia, situs web Bank BHI atau KCBLN, dan/atau akun media sosial resmi Bank BHI atau KCBLN, paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal persetujuan persiapan pencabutan izin usaha dari OJK;
 - c. segera menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN sesuai jadwal penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c; dan
 - d. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan verifikasi atas penyelesaian hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa penyelesaian seluruh hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN, atau penetapan skema penyelesaian bagi KCBLN.
- (3) Dalam hal terdapat peraturan yang menetapkan bahwa penyelesaian hak dan kewajiban KCBLN hanya dapat dilakukan setelah keputusan pencabutan izin usaha KCBLN dikeluarkan oleh OJK, KCBLN dapat

membentuk tim penyelesai.

Pasal 129

- (1) Dalam hal seluruh hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c dan ayat (2) telah diselesaikan, Direksi Bank BHI atau Direksi KCBLN mengajukan permohonan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN kepada OJK, disertai dengan dokumen yang paling sedikit memuat:
 - a. laporan pelaksanaan penghentian kegiatan usaha Bank BHI atau KCBLN;
 - b. pelaksanaan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b;
 - c. laporan pelaksanaan penyelesaian hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN, termasuk penyelesaian yang berupa skema penyelesaian bagi KCBLN;
 - d. laporan hasil verifikasi dari kantor akuntan publik atas penyelesaian hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. surat pernyataan dari:
 - 1) pemegang saham bahwa langkah-langkah penyelesaian kewajiban Bank BHI telah diselesaikan dan apabila terdapat tuntutan dikemudian hari, penyelesaian kewajiban Bank BHI menjadi tanggung jawab pemegang saham; atau
 - 2) pejabat berwenang kantor pusat KCBLN bahwa:
 - a) langkah-langkah penyelesaian kewajiban KCBLN telah diselesaikan termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian; dan
 - b) apabila terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab kantor

pusat KCBLN; dan

- 3) kantor akuntan publik yang menyatakan berdasarkan hasil verifikasi hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN sebagaimana dimaksud dalam huruf d telah diselesaikan.
- (2) Berdasarkan permohonan pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK melakukan penelitian atas kelengkapan dan kesesuaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) OJK menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap.
 - (4) Setelah OJK menerbitkan keputusan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
 - a. Bank BHI melaksanakan proses pembubaran badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; atau
 - b. KCBLN melaksanakan proses penutupan KCBLN.
 - (5) Sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan OJK, apabila dikemudian hari masih terdapat kewajiban yang belum diselesaikan, kewajiban dimaksud menjadi tanggung jawab pemegang saham Bank BHI atau kantor pusat KCBLN.

Pasal 130

Badan hukum Bank BHI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf a berakhir sejak tanggal pengumuman status badan hukum Bank BHI berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 131

Status izin usaha KCBLN berakhir sejak tanggal keputusan OJK mengenai pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3).

Paragraf 2

Penutupan Kantor Perwakilan dari Bank yang
Berkedudukan di Luar Negeri

Pasal 132

- (1) Pejabat yang berwenang di kantor pusat KPBLN mengajukan permohonan penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf b kepada OJK disertai dengan:
 - a. alasan penutupan KPBLN;
 - b. surat pernyataan bahwa:
 - 1) kewajiban KPBLN kepada pihak lain telah diselesaikan yang disertai bukti penyelesaian dan/atau termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian; dan
 - 2) jika terdapat tuntutan dikemudian hari menjadi tanggung jawab kantor pusat KPBLN; dan
 - c. pihak di Indonesia yang ditunjuk mewakili KPBLN untuk melakukan penyelesaian kewajiban sebagaimana yang tercakup dalam skema penyelesaian.
- (2) Persetujuan atau penolakan OJK atas permohonan penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah:
 - a. dokumen permohonan diterima secara lengkap; dan
 - b. seluruh kewajiban KPBLN telah diselesaikan, termasuk langkah penyelesaian berupa skema penyelesaian.

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin Usaha sebagai Tindakan Resolusi Bank

Pasal 133

- (1) OJK melakukan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN yang merupakan tindak lanjut dari resolusi Bank.
- (2) Tata cara pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN yang merupakan tindak lanjut dari resolusi Bank, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pencabutan Izin Usaha Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau Penutupan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri karena Pencabutan Izin Usaha Kantor Pusat Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri atau Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri oleh Otoritas Negara Setempat

Pasal 134

- (1) KCBLN atau KPBLN wajib menginformasikan kepada OJK paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak kantor pusat KCBLN atau KPBLN dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat.
- (2) Dalam hal kantor pusat KCBLN atau KPBLN dicabut izin usaha oleh otoritas negara setempat, OJK menetapkan pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN.
- (3) Dengan penerbitan keputusan pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. bagi KCBLN wajib:
 - 1) menghentikan kegiatan usaha KCBLN termasuk seluruh jaringan kantor di bawahnya;

- 2) menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban; dan
 - 3) memperoleh persetujuan dari OJK dalam setiap tindakan hukum yang dilakukan KCBLN termasuk tindakan yang dapat mempengaruhi posisi aset KCBLN;
- b. bagi KPBLN wajib:
- 1) menghentikan kegiatan KPBLN; dan
 - 2) menyelesaikan seluruh kewajiban.
- (4) OJK menginformasikan pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada otoritas terkait.

Bagian Kelima
Tim Penyelesai

Pasal 135

- (1) KCBLN yang membentuk tim penyelesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), wajib menyampaikan susunan anggota tim penyelesai kepada OJK pada saat penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1).
- (2) Susunan tim penyelesai sebagaimana pada ayat (1) dapat berasal dari KCBLN atau kantor pusat KCBLN dan/atau pihak ketiga di Indonesia yang ditunjuk oleh KCBLN atau kantor pusat KCBLN.
- (3) Tim penyelesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan batas waktu penyelesaian hak dan kewajiban paling lama 6 (enam) bulan sejak terbentuk.
- (4) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban KCBLN yang dicabut izin usaha tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyelesaian dilakukan oleh kantor pusat KCBLN.

Bagian Keenam
Tindak Lanjut Pencabutan Izin Usaha

Pasal 136

Terhadap Bank BHI yang dicabut izin usaha berupa perusahaan terbuka, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Pasal 137

- (1) OJK mengumumkan pencabutan izin usaha Bank BHI atau KCBLN pada situs web OJK.
- (2) Bagi Bank BHI yang memiliki Kantor di Luar Negeri, pencabutan izin Bank BHI diinformasikan oleh Bank BHI kepada otoritas berwenang di negara setempat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK.
- (3) Pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN diinformasikan oleh kantor pusat KCBLN atau KPBLN kepada otoritas berwenang di negara setempat paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN dari OJK.
- (4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi pencabutan izin usaha KCBLN atau penutupan KPBLN sehubungan dengan izin usaha kantor pusat KCBLN atau KPBLN dicabut atau dilikuidasi oleh otoritas negara setempat.

Pasal 138

OJK melakukan pengawasan atas kegiatan atau tindak lanjut setelah keputusan pencabutan izin usaha terhadap Bank BHI atau pencabutan izin usaha KCBLN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (2) huruf a atau huruf b, termasuk pengawasan terhadap kegiatan tim penyelesaian bagi KCBLN.

Pasal 139

- (1) Bank BHI wajib menyampaikan kepada OJK neraca penutupan Bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK.
- (2) Pihak yang berwenang mewakili kantor pusat KCBLN wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (4) huruf b kepada OJK disertai dengan neraca penutupan KCBLN yang telah diaudit oleh akuntan publik paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal keputusan pencabutan izin usaha dari OJK.
- (3) Dalam hal penyelesaian hak dan kewajiban KCBLN dilakukan oleh tim penyelesai, neraca penutupan KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk memuat daftar pos keuangan yang akan diselesaikan oleh tim penyelesai.
- (4) Laporan pelaksanaan penutupan KPBLN yang telah memperoleh persetujuan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (2) wajib disampaikan oleh pihak yang berwenang mewakili kantor pusat KPBLN kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal keputusan penutupan KPBLN oleh OJK, disertai dengan dokumen daftar kewajiban KPBLN yang termasuk dalam skema penyelesaian.
- (5) OJK dapat meminta dokumen lain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

Pasal 140

- (1) Sejak tanggal pencabutan izin usaha, Direksi Bank BHI atau Direksi KCBLN dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban Bank BHI atau KCBLN.
- (2) Sejak tanggal keputusan penutupan, KPBLN dilarang melakukan kegiatan KPBLN.

Pasal 141

- (1) Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), ayat (3), Pasal 135 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 140 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), Pasal 134 ayat (1), ayat (3), Pasal 135 ayat (1), Pasal 139 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan/atau Pasal 140, PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI atau KCBLN, atau pemimpin KPBLN dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XIV

SINERGI PERBANKAN

Pasal 142

- (1) Bank BHI dapat melakukan Sinergi Perbankan.
- (2) Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Bank BHI dan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
- (3) Dalam hal Sinergi Perbankan dilakukan oleh bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan OJK mengenai sinergi perbankan dalam satu kepemilikan untuk pengembangan perbankan syariah.
- (4) Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sinergi:

- a. Bank dalam kelompok usaha bank berupa:
 - 1) Bank BHI sebagai perusahaan induk;
 - 2) Bank BHI sebagai pelaksana perusahaan induk; atau
 - 3) Bank BHI dalam kelompok usaha bank yang bukan sebagai perusahaan induk atau pelaksana perusahaan induk, dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam struktur kelompok usaha bank;
- b. PSP berupa Bank BHI dengan Bank BHI atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah; atau
- c. Bank BHI sebagai perusahaan induk terhadap lembaga jasa keuangan nonbank sebagai perusahaan anak.

Pasal 143

- (1) Dalam melaksanakan Sinergi Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, kedua belah pihak harus membuat perjanjian kerja sama secara tertulis.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pihak yang melakukan kerja sama;
 - b. tujuan dan ruang lingkup kerja sama;
 - c. jangka waktu perjanjian kerja sama; dan
 - d. hak dan kewajiban setiap pihak paling sedikit mengenai:
 - 1) kewajiban kedua belah pihak untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi (*non disclosure agreement*), termasuk kerahasiaan dan keamanan informasi untuk keperluan perlindungan data nasabah;
 - 2) tanggung jawab atas kerugian, dalam hal terjadi kegagalan sistem, *fraud*, dan/atau kegagalan dari faktor internal dan eksternal

lain;

- 3) mitigasi risiko termasuk dalam hal terjadi penghentian kerja sama sebelum jatuh tempo;
 - 4) penanganan pengaduan nasabah, dalam hal sinergi berhubungan dengan nasabah secara langsung;
 - 5) aspek alih pengetahuan, dalam hal sinergi melibatkan sumber daya manusia dari pihak yang melakukan sinergi; dan
 - 6) pengelolaan dan pemeliharaan dokumentasi dari aktivitas atau ruang lingkup yang dilakukan kerjasama.
- (3) Perjanjian kerja sama disusun oleh kedua belah pihak disertai dengan dokumen dari pejabat satuan kerja kepatuhan yang berwenang yang menyatakan bahwa Sinergi Perbankan telah memenuhi aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Sinergi Perbankan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hubungan kerja sama secara wajar.
- (5) Pihak yang menerima manfaat bertanggung jawab atas risiko yang timbul atas keputusan bisnis, layanan, dan/atau operasional dari pelaksanaan Sinergi Perbankan.
- (6) Kedua belah pihak wajib memastikan bahwa pelaksanaan Sinergi Perbankan sesuai dengan perjanjian kerja sama.
- (7) Sinergi terkait dengan penyediaan jasa teknologi informasi:
- a. penyediaan jasa teknologi informasi selain aplikasi terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4); dan
 - b. penyediaan jasa teknologi informasi berupa aplikasi terhadap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (4) huruf a dan huruf b,

dikecualikan dari persetujuan OJK sesuai dengan ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum.

Pasal 144

- (1) Pihak yang bersinergi wajib menyampaikan salinan perjanjian kerja sama kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perjanjian kerja sama.
- (2) Pelaksanaan Sinergi Perbankan oleh Bank BHI dengan bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank BHI yang memiliki unit usaha syariah, wajib disertai dengan opini dewan pengawas syariah.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan dari perjanjian kerja sama, Bank BHI wajib melaporkan kepada OJK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal perubahan perjanjian kerja sama disertai dengan salinan perubahan perjanjian kerja sama.
- (4) Dalam hal akan terdapat penghentian kerja sama sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama selesai, Bank BHI wajib melaporkan kepada OJK paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian perjanjian kerja sama.

Pasal 145

- (1) Bank BHI dan/atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6) dan/atau Pasal 144 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI dan/atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (1), ayat (3), dan/atau ayat (4), dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal Bank BHI dan/atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6) dan/atau Pasal 144, Bank BHI dan/atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.
- (4) Dalam hal Bank BHI dan/atau bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (6), Pasal 144, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI dan/atau pemegang saham pengendali, direksi, dewan komisaris, dan/atau pejabat eksekutif bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XV
PENYAMPAIAN PERIZINAN DAN LAPORAN

Pasal 146

- (1) Penyampaian terkait:
 - a. permohonan untuk memperoleh izin dan/atau penyampaian informasi dan dokumen terkait perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 61 ayat (2), Pasal 64 ayat (2), Pasal 69 ayat (3), Pasal 73 ayat (2), Pasal 74 ayat (2), Pasal 77 ayat (2), Pasal 79 ayat (6), Pasal 80 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 83 ayat (2), Pasal 85 ayat (6), Pasal 86 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 91 ayat (2), ayat (3), Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1), Pasal 103 ayat (1), Pasal 106 ayat (1), Pasal 113 ayat (1), Pasal 116 ayat (2), Pasal 122 ayat (1), Pasal 127 ayat (1), Pasal 129 ayat (1), Pasal 132 ayat (1), dan/atau Pasal 134 ayat (1), disampaikan melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan; atau
 - b. pelaporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), Pasal 58 ayat (2), Pasal 63 ayat (4), Pasal 66 ayat (4), Pasal 67 ayat (2), Pasal 68 ayat (2), Pasal 71 ayat (5), Pasal 74 ayat (5), dan/atau Pasal 111 ayat (2), disampaikan melalui sistem pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan Peraturan OJK mengenai pelaporan bank umum melalui sistem pelaporan OJK, dan jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif.
- (2) Penyampaian terkait:
 - a. informasi dan/atau data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau

- b. dalam hal sistem perizinan dan/atau sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia atau terdapat keadaan kahar, dilakukan melalui sistem persuratan OJK.
- (3) Dalam hal sistem persuratan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat keadaan kahar, penyampaian dilakukan secara luring kepada OJK.
- (4) Mekanisme penyampaian daring dan luring mengacu pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan OJK ini.

BAB XVI

PENGELOMPOKAN BANK

Pasal 147

- (1) Berdasarkan Modal Inti yang dimiliki, bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) KBMI:
 - a. KBMI 1 merupakan bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah);
 - b. KBMI 2 merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah);
 - c. KBMI 3 merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah); dan
 - d. KBMI 4 merupakan bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).
- (2) Pengelompokan bank berdasarkan Modal Inti yang dimiliki menjadi 4 (empat) KBMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Bank BHI, KCBLN, bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara syariah, dan unit usaha syariah Bank

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan syariah.

- (3) KBMI untuk unit usaha syariah Bank didasarkan pada Modal Inti Bank yang menjadi induk.

Pasal 148

- (1) Dalam hal diperlukan, OJK dapat menetapkan pengkinian pengelompokan bank berdasarkan Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147.
- (2) Pengkinian pengelompokan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan OJK dengan memperhatikan perkembangan dan pertumbuhan kinerja bank serta industri keuangan.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 149

- (1) Bank BHI atau KCBLN dapat mempertahankan jaringan kantor dan kegiatan usaha yang telah memperoleh persetujuan OJK sebelum Peraturan OJK ini berlaku.
- (2) Bank BHI atau KCBLN yang sampai berlakunya Peraturan OJK ini memiliki kantor kas, *payment point*, atau kas keliling dapat mencatatkan sebagai KCP bagi Bank BHI atau kantor di bawah KCP bagi KCBLN dengan melakukan pengkinian pada sistem pelaporan OJK pada periode penyampaian laporan terdekat sejak Peraturan OJK ini berlaku, atau disesuaikan dengan rencana dan kebijakan jaringan kantor Bank BHI atau KCBLN.
- (3) Penyesuaian penamaan pada papan nama kantor, surat menyurat, kegiatan promosi, dan sebagainya sehubungan dengan pencatatan dan/atau pengkinian kantor kas, *payment point*, atau kas keliling sebagai KCP bagi Bank BHI atau kantor di bawah KCP bagi KCBLN sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

disesuaikan dengan rencana penyesuaian penamaan dari Bank BHI atau KCBLN.

Pasal 150

- (1) Bank BHI wajib menyampaikan risalah RUPS kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diselenggarakannya RUPS, sepanjang risalah RUPS dimaksud belum disampaikan sebagai kelengkapan dokumen dalam Peraturan OJK ini atau ketentuan OJK lain.
- (2) Jangka waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bank BHI berupa perusahaan terbuka sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penyelenggaraan RUPS perusahaan terbuka.

Pasal 151

- (1) Bank BHI atau KCBLN mengumumkan rencana untuk melakukan kegiatan operasional di luar hari kerja operasional, pada hari libur, dan/atau tidak beroperasi pada hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. surat kabar harian berbahasa Indonesia;
 - b. situs web Bank BHI atau KCBLN; dan/atau
 - c. akun media sosial resmi Bank BHI atau KCBLN.

Pasal 152

Bank BHI, KCBLN atau KPBLN wajib mengadministrasikan dokumen dalam pengajuan perizinan sesuai dengan Peraturan OJK ini, termasuk dokumen dan persyaratan administratif yang disampaikan secara daring.

Pasal 153

Berdasarkan pengelompokan bank menjadi 4 (empat) KBMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147, dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan:

- a. kewajiban perhitungan dan pelaporan rasio kecukupan likuiditas dan rasio pendanaan stabil bersih yang berlaku untuk BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing menjadi berlaku untuk KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4, dan bank asing;
- b. penerapan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)* yang berlaku:
 - 1) untuk BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing menjadi berlaku untuk KBMI 2, KBMI 3, KBMI 4, dan bank asing;
 - 2) untuk Bank BHI:
 - a) yang telah menerapkan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)* sebelum Peraturan OJK ini berlaku, tetap menerapkan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)*; dan
 - b) yang telah termasuk dalam KBMI 2, KBMI 3, atau KBMI 4, kemudian Bank BHI menjadi KBMI 1, Bank BHI tetap menerapkan manajemen risiko dan pengukuran risiko pendekatan standar untuk risiko suku bunga dalam *banking book (interest rate risk in the banking book)*; dan
- c. kewajiban pembentukan *capital conservation buffer* yang berlaku untuk Bank BHI dan KCBLN yang termasuk dalam BUKU 3 dan BUKU 4 menjadi berlaku untuk Bank BHI dan KCBLN yang termasuk dalam KBMI 2, KBMI 3, dan KBMI 4.

Pasal 154

- (1) Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan/atau Pasal 152 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Bank BHI yang terlambat memenuhi kewajiban penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja dan paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1) dan/atau Pasal 152, Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. larangan melakukan ekspansi kegiatan usaha;
 - b. pembekuan kegiatan usaha tertentu; dan/atau
 - c. pembatasan dan/atau larangan melakukan kegiatan KPBLN.
- (4) Dalam hal Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (1), Pasal 152, ayat (2), dan/atau ayat (3), PSP, Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat Eksekutif Bank BHI atau KCBLN, atau pemimpin KPBLN, dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan OJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 155

Terhadap Bank BHI atau KCBLN yang dicabut izin usaha sebelum Peraturan OJK ini berlaku, ketentuan mengenai tim likuidasi atau tim penyelesaian tetap berlaku sampai dengan tugas dan fungsi tim likuidasi atau tim penyelesaian berakhir.

Pasal 156

Terhadap perizinan kelembagaan Bank BHI, KCBLN, atau KPBLN yang masih dalam proses pada saat Peraturan OJK ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Peraturan OJK ini berlaku.

Pasal 157

Bank BHI atau KCBLN yang telah memiliki rencana korporasi yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) pada saat Peraturan OJK ini berlaku, Bank BHI atau KCBLN menyampaikan rencana korporasi kepada OJK paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Peraturan OJK ini berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 158

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4976) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/27/PBI/2011 tentang Perubahan

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5267) dan ketentuan pelaksanaan eksternal;

- b. Pasal 17 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5482) dan ketentuan pelaksanaan eksternal;
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6242);
- e. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri; dan
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/53/KEP/DIR Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 159

Pada saat Peraturan OJK ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5841);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6040); dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tentang Sinergi Perbankan dalam Satu Kepemilikan untuk Pengembangan Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6419),
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 160

Peraturan OJK ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan OJK ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 /POJK.03/2021
TENTANG
BANK UMUM

I. Penyampaian Permohonan untuk Mendapatkan Izin

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK		Ketr
			Tujuan	Tembusan	
A	Bank BHI:				
1	Pendirian Bank BHI	Melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan	DPIP	--	--
2	Perubahan nama	Sda	DPIP	DPB, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP	--
3	Perubahan bentuk badan hukum	Sda	DPIP	DPB, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP	--
4	Pembukaan: a. Kanwil b. KC c. Kantor di Luar Negeri	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPIP untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO untuk Bank BHI dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPB, KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor ▪ KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	1)

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK Tembusan	Ketr
5	Perubahan status: a. KCP menjadi KC	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPIP untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO untuk Bank BHI dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	--
	b. KC menjadi KCP	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPB untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	2)
6	Pemindahan alamat: a. KP yang mengakibatkan perubahan kedudukan dalam anggaran dasar	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPIP 	3)
	b. Kanwil ke provinsi yang berbeda	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPIP untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO untuk Bank BHI dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	4)
	c. Kantor di Luar Negeri ke kota yang berbeda	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPB, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP, dan ▪ KR atau KO sesuai dengan alamat tujuan ▪ DPB, dan ▪ KR atau KO sesuai dengan alamat asal dan alamat tujuan ▪ KR atau KO sesuai dengan alamat asal dan alamat tujuan 	5)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPB ▪ KR atau KO untuk Bank BHI dengan lokasi KP di luar Provinsi 	--

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK		Ketr
			Tujuan	Tembusan	
7	Pindahan alamat: a. KP yang tidak mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar b. Kanwil dalam provinsi yang sama c. Kantor di Luar Negeri dalam kota yang sama d. KC e. KCP f. KF yang melakukan kegiatan operasional g. KF yang melakukan kegiatan selain operasional	Sda	Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten	--	6)
			<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPB untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO untuk Bank BHI dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten 	--	
8	Pembatalan pemindahan alamat: a. KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar b. Kanwil ke provinsi yang berbeda c. Kantor di Luar Negeri ke kota yang berbeda	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 6 huruf a di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 6 huruf a di atas	--
			Sebagaimana tujuan pada nomor 6 huruf b di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 6 huruf b di atas	--
			Sebagaimana tujuan pada nomor 6 huruf c di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 6 huruf c di atas	--

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK Tujuan	Ketr
9	Pembatalan pemindahan alamat: a. KP yang tidak mengakibatkan perubahan tempat kedudukan dalam anggaran dasar b. Kanwil dalam provinsi yang sama c. Kantor di Luar Negeri dalam kota yang sama d. KC e. KCP f. KF yang melakukan kegiatan operasional g. KF yang melakukan kegiatan selain operasional	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 7 di atas	--
10	Penutupan: a. Kanwil b. KC c. Kantor di Luar Negeri	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DPIP untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO untuk Bank BHI dengan lokasi KP di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ DPB untuk Bank BHI dengan lokasi KP di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten ▪ KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	--
11	Penutupan: a. KCP b. KF yang melakukan kegiatan operasional c. KF yang melakukan kegiatan selain operasional	Sda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor ▪ KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor 	--
12	Pembatalan penutupan: a. Kanwil b. KC c. Kantor di Luar Negeri	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 10 di atas	--

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK		Ketr
			Tujuan	Tembusan	
13	Pembatalan penutupan: a. KCP b. KF yang melakukan kegiatan operasional c. KF yang melakukan kegiatan selain operasional	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 11 di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 11 di atas	--
14	Pencabutan izin usaha Bank BHI	Sda	DPIP	DPB, KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
B	KCBLN:				
1	Pembukaan KCBLN	Melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan	DPIP	---	--
2	Perubahan nama KCBLN	Sda	DPIP	DPB dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN.	--
3	Pembukaan KCP	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 4 Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 4 Bank BHI di atas	--
4	Perubahan status: a. Kantor di bawah KCP menjadi KCP b. KCP menjadi kantor di bawah KCP	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 5 Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 5 Bank BHI di atas	--
5	Pemindahan alamat KCBLN ke provinsi yang berbeda	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 6 huruf a Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 6 huruf a Bank BHI di atas	--
6	Pemindahan alamat: a. KCBLN dalam provinsi yang sama b. KCP c. Kantor di bawah KCP d. KF yang melakukan kegiatan operasional	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 7 Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 7 Bank BHI di atas	--

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK		Ketr
			Tujuan	Tembusan	
	e. KF yang melakukan kegiatan selain operasional				
7	Pembatalan pemindahan alamat KCBLN ke provinsi yang berbeda	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 8 huruf a Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 8 huruf a Bank BHI di atas	--
8	Pembatalan pemindahan alamat:	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 9 Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 9 Bank BHI di atas	--
	a. KCBLN dalam provinsi yang sama				
	b. KCP				
	c. Kantor di bawah KCP				
	d. KF yang melakukan kegiatan operasional				
	e. KF yang melakukan kegiatan selain operasional				
9	Penutupan KCP	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 10 huruf b Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 10 huruf b Bank BHI di atas	--
10	Penutupan:	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 11 Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 11 Bank BHI di atas	--
	a. Kantor di bawah KCP				
	b. KF yang melakukan kegiatan operasional				
	c. KF yang melakukan kegiatan selain operasional				
11	Pembatalan penutupan KCP	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 12 huruf b Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 12 huruf b Bank BHI di atas.	--
12	Pembatalan penutupan:	Sda	Sebagaimana tujuan pada nomor 13 Bank BHI di atas	Sebagaimana tembusan pada nomor 13 Bank BHI di atas	--
	a. Kantor di bawah KCP				
	b. KF yang melakukan kegiatan operasional				
	c. KF yang melakukan kegiatan selain operasional				
13	Pencabutan izin usaha KCBLN	Sda	DPIP	DPB, KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
C	KPBLN				
1	Pembukaan KPBLN	Melalui sistem perizinan OJK dengan tata cara yang mengacu pada	DPIP	--	--

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK		Ketr
			Tujuan	Tembusan	
		Peraturan OJK mengenai perizinan secara elektronik di sektor jasa keuangan			
2	Perubahan nama KPBLN	Sda	DPIP	DPB dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN.	--
3	Penutupan KPBLN	Sda	DPIP	DPB dan KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN.	--

DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan), DPB (Departemen Pengawasan Bank), KR (Kantor Regional), KO (Kantor OJK)

Keterangan/ Penjelasan:

1) Contoh:

- a) PT Bank A dengan lokasi KP di Jakarta akan membuka KC di Padang, dengan demikian PT Bank A mengajukan permohonan perizinan pembukaan KC kepada DPIP, dengan tembusan kepada DPB terkait dan KO Sumatera Barat.
- b) PT Bank B dengan lokasi KP di Medan akan membuka KC di Bandung, dengan demikian PT Bank B mengajukan permohonan perizinan pembukaan KC kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara, dengan tembusan kepada KR 2 Jawa Barat.
- c) PT Bank C dengan lokasi KP di Semarang akan membuka KC di Jakarta, dengan demikian PT Bank C mengajukan permohonan perizinan pembukaan KC kepada KR 3 Jawa Tengah, dengan tembusan kepada KR 1 DKI Jakarta dan Banten.
- d) PT Bank D dengan lokasi KP di Jakarta akan membuka Kantor di Luar Negeri di Wina (Austria), dengan demikian PT Bank D mengajukan permohonan perizinan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada DPIP, dengan tembusan kepada DPB terkait.
- e) PT Bank E dengan lokasi KP di Bandung akan membuka Kantor di Luar Negeri di Manchester (Inggris), dengan demikian PT Bank E mengajukan permohonan perizinan pembukaan Kantor di Luar Negeri kepada KR 2 Jawa Barat.

2) Contoh:

- a) PT Bank F dengan lokasi KP di Jakarta akan merubah status KC menjadi KCP di Padang, dengan demikian PT Bank F menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada DPB terkait, dengan tembusan kepada KO Sumatera Barat.
- b) PT Bank G dengan lokasi KP di Jakarta akan merubah status KC menjadi KCP di Jakarta Selatan, dengan demikian PT Bank G menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada DPB terkait (tanpa tembusan).
- c) PT Bank H dengan lokasi KP di Surabaya akan merubah status KC menjadi KCP di Jakarta, dengan demikian PT Bank H menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada KR 4 Jawa Timur, dengan tembusan kepada KR 1 DKI Jakarta dan Banten.
- d) PT Bank I dengan lokasi KP di Medan akan merubah status KC menjadi KCP di Medan, dengan demikian PT Bank I menginformasikan rencana perubahan status KC menjadi KCP kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara (tanpa tembusan).

- 3) Contoh:
- a) PT Bank J dengan lokasi KP di Jakarta akan melakukan pemindahan alamat KP ke Bandung, dengan demikian PT Bank J menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPIP, dengan tembusan kepada DPB terkait dan KR 2 Jawa Barat.
 - b) PT Bank K dengan lokasi KP di Medan akan melakukan pemindahan alamat KP ke Bandung, dengan demikian PT Bank K menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPIP, dengan tembusan kepada KR KR 5 Sumatera Bagian Utara dan KR 2 Jawa Barat.
- 4) Contoh:
- a) PT Bank L dengan lokasi KP di Jakarta akan melakukan pemindahan alamat Kanwil dari Lampung ke Palembang, dengan demikian PT Bank L menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPIP, dengan tembusan kepada DPB terkait, KR 7 Sumatera Bagian Selatan dan KO Lampung.
 - b) PT Bank M dengan lokasi KP di Surabaya akan melakukan pemindahan alamat Kanwil dari Bandung ke Jakarta, dengan demikian PT Bank M menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada KR 4 Jawa Timur, dengan tembusan kepada KR 1 DKI Jakarta dan Banten dan KR 2 Jawa Barat.
- 5) Contoh:
- a) PT Bank N dengan lokasi KP di Jakarta akan melakukan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari Tokyo ke Osaka (Jepang), dengan demikian PT Bank N menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada DPIP, dengan tembusan kepada DPB terkait.
 - b) PT Bank O dengan lokasi KP di Surabaya akan melakukan pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari Roma ke Milan (Italia), dengan demikian PT Bank O menyampaikan permohonan izin pemindahan alamat kepada KR 4 Jawa Timur (tanpa tembusan).
- 6) Contoh:
- a) PT Bank P dengan lokasi KP di Jakarta Selatan akan melakukan pemindahan alamat KP ke alamat lain di Jakarta Selatan, dengan demikian PT Bank P menyampaikan informasi rencana pemindahan alamat kepada DPB terkait (tanpa tembusan).
 - b) PT Bank Q dengan lokasi KP di Bandung akan melakukan pemindahan alamat KP ke alamat lain di Bandung, dengan demikian PT Bank A menyampaikan informasi rencana pemindahan alamat kepada KR 2 Jawa Barat (tanpa tembusan).

II. Penyampaian Laporan

No	Aktivitas	Penyampaian Daring	Penyampaian Luring atau melalui Sistem Persuratan OJK		Ketr
			Tujuan	Tembusan	
A Bank BHI:					
1	Pengangkatan, pemberhentian, penggantian Eksekutif serta penunjukan sementara Pejabat Eksekutif Bank BHI	Melalui sistem pelaporan OJK: a. tata cara mengacu pada Peraturan OJK mengenai sistem pelaporan OJK; dan b. jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP	--
2	Penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan TPE Bank BHI	Sda	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP	--
3	Pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor Bank BHI	Sda	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor, dan DPIP	1)
B KCBLN:					
1	Pengangkatan, pemberhentian, penggantian Eksekutif serta penunjukan sementara Pejabat Eksekutif KCBLN	Melalui sistem pelaporan OJK: a. tata cara mengacu pada Peraturan OJK mengenai sistem pelaporan OJK; dan b. jangka waktu pelaporan disesuaikan pada periode laporan dimana pelaksanaan aktivitas yang dilaporkan telah terealisasi efektif	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP	--
2	Penyediaan, pemindahan alamat atau pengakhiran penyediaan TPE KCBLN	Sda	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP	--
3	Pembukaan, perubahan status, pemindahan alamat, dan/atau penutupan jaringan kantor KCBLN	Sda	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	KR atau KO sesuai dengan lokasi kantor, dan DPIP	2)

DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan), DPB (Departemen Pengawasan Bank), KR (Kantor Regional), KO (Kantor OJK)

Keterangan/ Penjelasan:

- 1) Contoh:
 - a. PT Bank R dengan lokasi KP di Jakarta telah melakukan pemindahan alamat KC ke kota yang berbeda di Sumatera Barat. Dengan demikian PT Bank R melaporkan pemindahan alamat KC tersebut kepada DPB terkait, dengan tembusan kepada KO Sumatera Barat dan DPIP.
 - b. PT Bank S dengan lokasi KP di Medan telah melakukan pemindahan alamat KC ke kota yang berbeda di Jawa Barat. Dengan demikian PT Bank S melaporkan pemindahan alamat KC tersebut kepada KR 5 Sumatera Bagian Utara, dengan tembusan kepada KR 2 Jawa Barat, KO Tasikmalaya (jika pemindahan alamat berada pada wilayah operasional KO Tasikmalaya) dan DPIP.
- 2) Contoh:
 - a. KCBLN A yang berlokasi di Jakarta telah melakukan pemindahan alamat KCP ke kota yang berbeda di Jawa Timur. Dengan demikian KCBLN A melaporkan pemindahan alamat KCP tersebut kepada DPB terkait, dengan tembusan kepada KR 4 Jawa Timur dan DPIP.
 - b. KCBLN B yang berlokasi di Denpasar telah melakukan pemindahan alamat KCP ke kota yang berbeda di Jawa Barat. Dengan demikian KCBLN B melaporkan pemindahan alamat KCP tersebut kepada KR 8 Bali dan Nusa Tenggara, dengan tembusan kepada KR 2 Jawa Barat, KO Tasikmalaya (jika pemindahan alamat berada pada wilayah operasional KO Tasikmalaya) dan DPIP.

III. Penyampaian Informasi dan/atau Data

No	Aktivitas	Penyampaian	
		Tujuan	Tembusan
A	Bank BHI:		
1	Rencana korporasi Bank BHI termasuk perubahannya apabila ada	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
2	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha Bank BHI (terkait pendirian Bank BHI)	DPIP	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI
3	Perubahan direksi dan/atau dewan komisaris dari PSP Bank BHI berupa badan hukum	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
4	Perubahan modal disetor Bank BHI yang disebabkan karena dividen yang dibagikan dalam bentuk saham	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
5	Perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang tercatat dalam anggaran dasar yang tidak mengakibatkan perubahan pengendalian: a. adanya penambahan modal disetor; b. tidak mengubah jumlah modal disetor	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
6	Laporan komposisi atau daftar kepemilikan saham	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
7	Perubahan komposisi kepemilikan saham Bank BHI yang tercatat dalam anggaran dasar yang disebabkan oleh hibah atau waris saham, dan tidak mengakibatkan perubahan modal disetor	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
8	Perubahan modal dasar Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
9	Pengangkatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
10	Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
11	Salinan izin pembukaan Kantor Bank BHI di Luar Negeri dari otoritas negara setempat	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
12	Laporan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan akta RUPS yang menyetujui pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
13	Salinan izin pemindahan alamat Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
14	Laporan perubahan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan akta RUPS yang menyetujui pembatalan pemindahan alamat KP yang mengakibatkan perubahan tempat kedudukan	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP

No	Aktivitas	Penyampaian	
		Tujuan	Tembusan
15	Pemindahan sementara alamat jaringan kantor Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
16	Informasi efektif beroperasi alamat kantor Bank BHI pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
17	Informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban Kanwil, KC, dan Kantor di Luar Negeri kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan Kanwil, KC, dan Kantor di Luar Negeri	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
18	Salinan persetujuan penutupan Kantor di Luar Negeri dari otoritas negara setempat, sehubungan dengan penutupan Kantor di Luar Negeri	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
19	Informasi penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
20	Informasi efektif beroperasi alamat kantor Bank BHI pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara kantor Bank BHI selain KP	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
21	Bukti pengumuman perubahan nama Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
22	Perubahan logo Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
23	Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
24	Laporan perubahan anggaran dasar Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
25	Neraca penutupan Bank BHI yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha Bank BHI	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	DPIP
26	Salinan perjanjian kerja sama Sinergi Perbankan termasuk perubahannya apabila ada dan laporan penghentian kerja sama	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
27	Risalah RUPS selain bagian dari proses perizinan atau pelaporan dalam Peraturan OJK ini.	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KP Bank BHI	--
B	KCBLN:		
1	Rencana korporasi KCBLN termasuk perubahannya apabila ada	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
2	Laporan pelaksanaan kegiatan usaha KCBLN (terkait pembukaan KCBLN)	DPIP	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN

No	Aktivitas	Penyampaian	
		Tujuan	Tembusan
3	Pengangkatan anggota Direksi KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
4	Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari anggota Direksi KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
5	Pemindahan sementara alamat jaringan kantor KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
6	Informasi efektif beroperasi alamat kantor KCBLN pada alamat sebelumnya sehubungan dengan pemindahan sementara alamat jaringan kantor KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
7	Informasi bukti penyelesaian hak dan kewajiban KCP kepada nasabah dan/atau pihak lain sehubungan dengan penutupan KCP	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
8	Informasi penutupan sementara jaringan kantor KCBLN selain KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
9	Informasi efektif beroperasi alamat jaringan kantor KCBLN pada alamat sebelumnya sehubungan dengan penutupan sementara jaringan kantor KCBLN selain KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
10	Bukti pengumuman perubahan nama KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
11	Perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
12	Bukti pengumuman perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	--
13	Perubahan logo KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
14	Informasi pelaksanaan dan bukti pengumuman perubahan logo KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
15	Laporan pelaksanaan penutupan KCBLN dan neraca penutupan KCBLN yang telah diaudit oleh akuntan publik terkait pencabutan izin usaha KCBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KCBLN	DPIP
C	KPBLN:		
1	Pengangkatan pemimpin KPBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	DPIP
2	Pemberhentian, pengunduran diri atau meninggal dunia dari pemimpin KPBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	DPIP

No	Aktivitas	Tujuan	Penyampaian	Tembusan
3	Pelaporan KPBLN terkait debitur di Indonesia yang menerima pinjaman dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat atau kantor cabang di luar negeri	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	--	
4	Penyampaian rencana kerja KPBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	--	
5	Pemindahan alamat KPBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	DPIP	
6	Perubahan bentuk badan hukum kantor pusat KPBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	--	
7	Laporan pelaksanaan penutupan KPBLN	DPB atau KR atau KO sesuai dengan lokasi KPBLN	DPIP	

DPIP (Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan), DPB (Departemen Pengawasan Bank), KR (Kantor Regional), KO (Kantor OJK)

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO